



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.895, 2019

LIPI. Analisis Perkebunrayaan. Petunjuk Teknis

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1222);
4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis perkebunrayaan.

3. Pejabat Fungsional Analisis Perkebunrayaan yang selanjutnya disebut Analisis Perkebunrayaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis perkebunrayaan.
4. Pejabat Fungsional Teknisi Perkebunrayaan yang selanjutnya disebut Teknisi Perkebunrayaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan teknis di bidang perkebunrayaan.
5. Analisis Perkebunrayaan adalah kegiatan pengelolaan kebun raya yang meliputi perencanaan, pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan disain lanskap taman, dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, dan bimbingan teknis di bidang perkebunrayaan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Perkebunrayaan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Perkebunrayaan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas untuk menilai kinerja dan Angka Kredit Analis Perkebunrayaan.
15. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Perkebunrayaan baik perorangan atau kelompok di bidang perkebunrayaan.
16. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh Analis Perkebunrayaan dan telah diperhitungkan Angka Kreditnya dalam kurun waktu tertentu untuk dinilai.
17. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah pengakuan formal secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang terhadap Angka Kredit Analis Perkebunrayaan setelah dilakukan penilaian.
18. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi perkebunrayaan yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Analis Perkebunrayaan.
19. Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan.

20. Penghargaan adalah pengakuan/apresiasi yang diberikan oleh pemerintah dan/atau lembaga lain atas prestasi seseorang untuk tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
21. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah tanda jasa yang diberikan oleh pemerintah untuk pengabdian PNS dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.
22. Uji Kompetensi adalah pelaksanaan uji terhadap kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.
23. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.

## Pasal 2

Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan merupakan pedoman dalam pelaksanaan, pengangkatan, pengusulan, dan penilaian Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

## Pasal 3

Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

## Pasal 4

- (1) Analis Perkebunrayaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis perkebunrayaan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

## Pasal 5

Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

## Pasal 6

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:

- a. Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama;
- b. Analis Perkebunrayaan Ahli Muda; dan
- c. Analis Perkebunrayaan Ahli Madya.

## Pasal 7

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan terdiri atas:

- a. Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama:
  - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Analis Perkebunrayaan Ahli Muda:
  - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
  - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Analis Perkebunrayaan Ahli Madya:
  - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
  - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

## Pasal 8

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah

ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (2) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

### BAB III

#### TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

##### Pasal 9

Tugas Jabatan Analisis Perkebunrayaan melaksanakan kegiatan analisis perkebunrayaan meliputi perencanaan, pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan disain lanskap taman, dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan.

##### Pasal 10

- (1) Unsur dan subunsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pendidikan:
    1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
    2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang analisis perkebunrayaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau sertifikat; dan
    3. pendidikan dan pelatihan prajabatan/pendidikan dan pelatihan

terintegrasi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP).

- b. analisis perkebunrayaan:
    1. perencanaan;
    2. pengembangan koleksi tumbuhan;
    3. perawatan koleksi tumbuhan;
    4. pembuatan disain lanskap taman; dan
    5. pengembangan kawasan konservasi tumbuhan.
  - c. pengembangan profesi:
    - 1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkebunrayaan;
    - 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang perkebunrayaan; dan
    - 3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang perkebunrayaan.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis bidang perkebunrayaan;
  - b. peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang perkebunrayaan;
  - c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
  - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
  - e. perolehan Penghargaan atau tanda jasa; dan
  - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.
- (4) Uraian mengenai unsur dan subunsur kegiatan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian kegiatan, hasil kerja, angka kredit, dan ketentuan pelaksana tugas Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu  
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 11

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama sampai dengan Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Analisis Perkebunrayaan, dikecualikan bagi jenjang jabatan Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 12

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dapat dilakukan melalui Pengangkatan Pertama.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang kehutanan, pertanian, biologi, dan arsitektur lanskap atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;

- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dari calon PNS.
  - (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.
  - (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang perkebunrayaan.
  - (6) Analis Perkebunrayaan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari jabatannya.
  - (7) Kelengkapan dokumen dalam pengajuan pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    - a. surat permohonan dari pejabat pengusul;
    - b. surat pernyataan dari pimpinan instansi, yang menyatakan bahwa PNS yang akan diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan benar-benar ditugaskan di unit Kebun Raya;
    - c. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi calon PNS dan PNS;
    - d. fotokopi Ijazah Sarjana (S1) di bidang kehutanan, pertanian, biologi, dan arsitektur lanskap atau kualifikasi lain yang terkait dengan bidang perkebunrayaan;
    - e. fotokopi sertifikat Uji Kompetensi;

- f. fotokopi sertifikat pelatihan pembentukan dasar (latsar); dan
- g. nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.

Bagian Ketiga  
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dapat dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang kehutanan, pertanian, biologi, dan arsitektur lanskap, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda; dan

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (4) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang perkebunrayaan.
- (7) Kelengkapan dokumen dalam pengajuan pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagai berikut:
  - a. surat permohonan dari pejabat pengusul;
  - b. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;
  - c. surat keterangan memiliki pengalaman di bidang perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. surat keterangan tersedia formasi Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;
  - e. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi PNS;
  - f. fotokopi ijazah Sarjana (S1) di bidang kehutanan, pertanian, biologi, dan arsitektur lanskap atau kualifikasi lain;
  - g. fotokopi nota PAK;
  - h. nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; dan
  - i. bukti fisik hasil kegiatan.

Pasal 14

Teknisi Perkebunrayaan yang telah memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dengan syarat sebagai berikut:

- a. tersedia lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;
- b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;
- c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- d. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
- e. memiliki pangkat penata muda golongan ruang III/a.

Pasal 15

Teknisi Perkebunrayaan yang akan diangkat menjadi Analisis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan Angka Kredit dari ijazah sarjana S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma-Empat) yang diperoleh, ditambah 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Pasal 16

Kelengkapan dokumen dalam pengajuan pengangkatan dari alih kategori Teknisi Perkebunrayaan menjadi Analisis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut:

- a. surat permohonan dari pejabat pengusul;
- b. surat keterangan masih menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan;
- c. surat keterangan tersedia formasi Jabatan Fungsional perkebunrayaan keahlian;
- d. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;

- e. fotokopi PAK terakhir;
- f. fotokopi PAK selama maintenance bagi Teknisi Perkebunrayaan Penyelia, pangkat III/d;
- g. fotokopi Ijazah Sarjana (S1) di bidang kehutanan, pertanian, biologi, dan arsitektur lanskap;
- h. fotokopi sertifikat Uji Kompetensi;
- i. nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; dan
- j. bukti fisik hasil kegiatan.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dapat dilakukan melalui penyesuaian/inpassing.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Lembaga ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang perkebunrayaan berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang.

- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan tercantum dalam Sub Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (6) Kelengkapan dokumen dalam pengajuan pengangkatan dari penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. surat permohonan dari pejabat pengusul;
  - b. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;
  - c. surat keterangan memiliki pengalaman di bidang perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. surat keterangan tersedia formasi Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;
  - e. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi calon PNS dan PNS;
  - f. fotokopi ijazah Sarjana (S1);
  - g. sertifikat Uji Kompetensi;
  - h. nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; dan
  - i. bukti fisik hasil kegiatan.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan melalui Promosi

#### Pasal 18

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dapat dilakukan melalui promosi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan melalui promosi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan melalui promosi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KOMPETENSI

### Pasal 19

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

### Pasal 20

Standar kompetensi Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

### Pasal 21

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama sebagai berikut:

- a. menguasai teknik pengumpulan data;
- b. menguasai teknik verifikasi data;
- c. menguasai teknik analisis data;
- d. menguasai teknik identifikasi tumbuhan;
- e. menguasai teknik analisis kesehatan tumbuhan;
- f. menguasai teknik evaluasi dan monitoring pertumbuhan;
- g. menguasai teknik penyiapan dan seleksi material tumbuhan;
- h. menguasai teknik pengujian biji dan pupuk organik;
- i. menguasai teknik pembuatan laporan;
- j. menguasai program database koleksi terintegrasi;
- k. menguasai teknik desain taman tematik;
- l. menguasai teknik penulisan ilmiah;
- m. mampu mengolah data hasil pengamatan;
- n. mampu menyusun rencana target koleksi dan pengujian biji;
- o. mampu melakukan pengamatan koleksi tumbuhan;
- p. mampu membuat kajian ilmiah potensi tumbuhan;
- q. mampu memberikan rekomendasi penanganan kerusakan koleksi;
- r. mampu melakukan kegiatan eksplorasi; dan
- s. mampu membuat karya tulis ilmiah.

#### Pasal 22

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Muda sebagai berikut:

- a. menguasai teknik pengumpulan data;
- b. menguasai teknik pengolahan dan analisis data;
- c. menguasai teknik identifikasi tumbuhan;
- d. menguasai teknik perencanaan anggaran dan produksi;
- e. menguasai teknik analisis kesehatan tumbuhan;
- f. menguasai teknik pembuatan laporan;
- g. menguasai teknik desain taman tematik;
- h. menguasai teknik penulisan ilmiah;
- i. menguasai teknik pengukuran sifat fisik, kimia, dan biologi pupuk organik;

- j. mampu menyusun rencana perawatan koleksi dan pertukaran biji;
- k. mampu membuat rekomendasi penanganan koleksi terganggu;
- l. mampu mengimplemetasikan program database koleksi tumbuhan terintegrasi;
- m. mampu melakukan verifikasi gambar desain taman;
- n. mampu melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan koleksi tumbuhan;
- o. mampu melakukan kajian ilmiah status kelangkaan tumbuhan;
- p. mampu melakukan kegiatan eksplorasi sebagai tenaga ahli;
- q. mampu membuat kajian ilmiah status kelangkaan tumbuhan; dan
- r. mampu membuat karya tulis ilmiah.

### Pasal 23

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Madya sebagai berikut:

- a. menguasai teknik analisis data dan informasi;
- b. menguasai teknik pengolahan data;
- c. menguasai teknik perencanaan pengembangan koleksi dan taman tematik;
- d. menguasai teknik pemantauan dan evaluasi penataan taman tematik;
- e. menguasai teknik pembuatan laporan;
- f. menguasai teknik penulisan ilmiah;
- g. mampu menyusun rencana pengembangan kawasan konservasi;
- h. mampu memberikan rekomendasi jenis tumbuhan untuk kebun raya;
- i. mampu mengklasifikasikan tingkat permasalahan/ kerusakan koleksi tumbuhan dan tindak lanjutnya;
- j. mampu membuat rekomendasi perubahan desain taman tematik;

- k. mampu melakukan kegiatan eksplorasi sebagai ketua;
- l. mampu memberikan rekomendasi upaya pengembangan material tanaman;
- m. mampu membuat karya tulis ilmiah; dan
- n. mampu membuat kajian ilmiah sosial budaya pemanfaatan tumbuhan tertentu.

#### Pasal 24

Kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar kompetensi jabatan.

### BAB VI

#### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 25

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Perkebunrayaan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya masing-masing.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan.
- (4) Pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII PENILAIAN KINERJA

### Bagian Kesatu SKP

#### Pasal 26

- (1) Pada awal tahun, setiap Analis Perkebunrayaan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

### Bagian Kedua Penilaian Kinerja

#### Pasal 27

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.

#### Pasal 28

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Angka Kredit Tahunan

#### Pasal 29

- (1) Analis Perkebunrayaan setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Muda; dan
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Madya.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Analis Perkebunrayaan Ahli

Madya, yang memiliki pangkat paling tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

#### Pasal 30

Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan 6 (enam) berasal dari subunsur pengembangan profesi.

#### Pasal 31

Analisis Perkebunrayaan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

#### Pasal 32

Analisis Perkebunrayaan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

#### Pasal 33

Analisis Perkebunrayaan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan analisis perkebunrayaan dan pengembangan profesi yaitu:

- a. 10 (sepuluh) untuk Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama;  
dan
- b. 20 (dua puluh) untuk Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda.

Pasal 34

Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi pada jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi.

Bagian Keempat  
Angka Kredit Kumulatif

Pasal 35

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Analisis Perkebunrayaan untuk:

- a. Analisis Perkebunrayaan dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Sub Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Lembaga ini;
- b. Analisis Perkebunrayaan dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Sub Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Lembaga ini; dan
- c. Analisis Perkebunrayaan dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Sub Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Lembaga ini.

Pasal 36

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Analisis Perkebunrayaan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk subunsur pendidikan formal; dan
- b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kelima  
Ketidaksesuaian Jenjang Jabatan

Pasal 37

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Perkebunrayaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya, Analis Perkebunrayaan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 38

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analis Perkebunrayaan yang melaksanakan tugas Analis Perkebunrayaan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
- b. Analis Perkebunrayaan yang melaksanakan tugas Analis Perkebunrayaan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu  
Penghitungan Angka Kredit

Pasal 39

Angka Kredit diperlukan untuk:

- a. penilaian kinerja Analis Perkebunrayaan;
- b. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan untuk menentukan jenjang jabatan sebagai Analis Perkebunrayaan;

- c. kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;
- d. alih kategori dari Jabatan Fungsional Perkebunrayaan Keterampilan ke Jabatan Fungsional Perkebunrayaan Keahlian;
- e. pengangkatan kembali bagi Analis Perkebunrayaan yang telah selesai menjalani pemberhentian karena ditugaskan di luar Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;
- f. pemeliharaan (maintenance) jabatan bagi Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dengan Angka Kredit paling kurang 700 (tujuh ratus); atau
- g. pemenuhan kewajiban bagi Analis Perkebunrayaan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya.

#### Pasal 40

Angka Kredit dari setiap kegiatan yang dikerjakan Analis Perkebunrayaan diperhitungkan dari jumlah prestasi kerja masing-masing butir kegiatan dikalikan dengan satuan Angka Kredit.

#### Pasal 41

Setiap kali penilaian Angka Kredit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk subunsur pendidikan formal; dan
- b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 42

- (1) Masa penilaian Angka Kredit merupakan jangka waktu pelaksanaan kegiatan Analis Perkebunrayaan di bidang Perkebunrayaan yang dicantumkan dalam DUPAK.

- (2) Masa penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
- a. sejak yang bersangkutan bekerja di unit Kebun Raya bagi PNS yang akan diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan; atau
  - b. sejak masa penilaian yang tercantum dalam PAK terakhir untuk:
    1. kenaikan jabatan/pangkat;
    2. alih kategori dari Jabatan Fungsional perkebunrayaan keterampilan ke Jabatan Fungsional perkebunrayaan keahlian;
    3. pengangkatan kembali Analis Perkebunrayaan yang telah selesai menjalani pemberhentian karena ditugaskan di luar Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan; atau
    4. pemeliharaan (maintenance) jabatan bagi Analis Perkebunrayaan.

## Bagian Kedua

### DUPAK

#### Pasal 43

- (1) Setiap Analis Perkebunrayaan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan, dan mengusulkan DUPAK.
- (2) Pengusulan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kenaikan pangkat Analis Perkebunrayaan dilakukan sebelum periode kenaikan pangkat.
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik dan/atau daftar rekapitulasi bukti fisik.

BAB IX  
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT  
YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,  
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu  
Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 44

Usul PAK Analis Perkebunrayaan diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Kepala LIPI atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk pada LIPI untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Madya di lingkungan LIPI, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi;
- b. Pimpinan satuan kerja paling rendah Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada LIPI untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan LIPI;
- c. Pimpinan unit pelaksana teknis daerah paling rendah Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- d. Pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Administrator kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan Perguruan Tinggi.

## Bagian Kedua

## Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

## Pasal 45

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan sebagai berikut:

- a. Kepala LIPI atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk pada LIPI untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya di lingkungan LIPI, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada LIPI untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan LIPI;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- d. Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan Perguruan Tinggi.

## Bagian Ketiga

## Tim Penilai

## Pasal 46

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai, terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Kepala LIPI atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk pada LIPI untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya di lingkungan

- LIPI, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi;
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada LIPI untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan LIPI;
  - c. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  - d. Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 47

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur:
  - a. teknis yang membidangi perkebunrayaan;
  - b. kepegawaian; dan
  - c. Analisis Perkebunrayaan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. ketua merangkap anggota, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya;
  - b. sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - c. anggota paling kurang 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling kurang 2 (dua) orang dari Analisis Perkebunrayaan.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Analisis Perkebunrayaan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari

PNS lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai kinerja Analis Perkebunrayaan.

#### Pasal 48

Tim Penilai bertugas:

- a. melakukan penilaian Angka Kredit; dan
- b. melakukan Uji Kompetensi.

#### Pasal 49

(1) Tim Penilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Perkebunrayaan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Perkebunrayaan; dan
  - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki Jabatan Fungsional perkebunrayaan keterampilan tidak dapat menilai Angka Kredit Jabatan Fungsional perkebunrayaan keahlian.

#### Pasal 50

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. Kepala LIPI atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk pada LIPI untuk Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja di lingkungan LIPI;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi.

#### Pasal 51

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menjadi anggota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 52

Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada Pejabat Yang Berwenang menetapkan Tim Penilai.

#### Pasal 53

Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota pengganti.

#### Pasal 54

Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Analisis Perkebunrayaan.

#### Pasal 55

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibentuk sekretariat Tim Penilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang ketua sekretariat Tim Penilai; dan
- b. sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

#### Pasal 56

- (1) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk tim teknis yang anggotanya terdiri atas para

ahli baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pendapat kepada ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

#### Pasal 57

Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja belum terbentuk, penilaian dan penetapan Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan dapat dimintakan kepada Tim Penilai unit kerja lain atau Tim Penilai yang terdekat.

### BAB X

#### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Kenaikan Pangkat

#### Pasal 58

Kenaikan pangkat Analisis Perkebunrayaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
- c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

#### Pasal 59

Dalam hal pangkat yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. jika jabatan lebih rendah dari pangkat, Analis Perkebunrayaan yang bersangkutan belum dapat mengusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi sebelum ada kesesuaian antara jenjang jabatan dengan pangkat; atau
- b. jika pangkat lebih rendah dari jabatan, Analis Perkebunrayaan yang bersangkutan dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kenaikan Jabatan

#### Pasal 60

Kenaikan jabatan bagi Analis Perkebunrayaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan;
- c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan; dan
- e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Usulan Kenaikan Pangkat atau Jabatan

#### Pasal 61

Kelengkapan dokumen usulan kenaikan pangkat atau jabatan terdiri atas:

- a. surat permohonan dari pejabat pengusul;

- b. surat pernyataan dari pimpinan instansi, yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan akan naik pangkat/jabatan;
- c. surat keterangan masih menduduki Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;
- e. fotokopi sah keputusan kenaikan pangkat/jabatan terakhir;
- f. fotokopi PAK terakhir untuk kenaikan pangkat kedua kali dan seterusnya atau untuk pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;
- g. nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; dan
- h. bukti fisik hasil kegiatan.

#### Pasal 62

Analisis Perkebunrayaan yang memperoleh Angka Kredit yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan atau pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

### BAB XI

#### UJI KOMPETENSI

#### Pasal 63

Uji Kompetensi dilaksanakan untuk:

- a. pengangkatan dalam jabatan Analisis Perkebunrayaan; dan
- b. kenaikan jenjang jabatan Analisis Perkebunrayaan.

#### Pasal 64

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. ujian tertulis; dan
- b. wawancara.

#### Pasal 65

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 untuk pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan melalui uji portofolio pengajuan Angka Kredit dan wawancara.

#### Pasal 66

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan oleh Tim Penilai dari:

- a. Instansi Pembina untuk jenjang Analis Perkebunrayaan Ahli Madya; atau
- b. Instansi Pusat, Instansi Daerah, atau Perguruan Tinggi untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda.

#### Pasal 67

Seorang PNS atau Analis Perkebunrayaan yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diusulkan kembali untuk mengikuti Uji Kompetensi paling cepat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan Uji Kompetensi terakhir.

#### Pasal 68

Pejabat yang mengusulkan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Kepala LIPI atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk pada LIPI untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Madya di lingkungan LIPI, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi;

- b. Pimpinan Satuan Kerja paling rendah Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada LIPI untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan LIPI;
- c. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah paling rendah Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- d. Pimpinan Unit Kerja yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Administrator kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan Perguruan Tinggi.

## BAB XII

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Pasal 69

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Perkebunrayaan diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Perkebunrayaan dapat mengembangkan

kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya berupa:

- a. mempertahankan kompetensi sebagai Analis Perkebunrayaan (maintain rating);
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (workshop); atau
  - d. konferensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan diatur dengan Peraturan Lembaga tersendiri.

### BAB XIII

#### KEBUTUHAN PNS DALAM

#### JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

#### Pasal 70

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
  - a. luas area Kebun Raya yang dikelola;
  - b. jumlah koleksi tumbuhan yang ditanam;
  - c. prioritas keterwakilan ekoregion; dan
  - d. jumlah pengguna layanan perkebunrayaan.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan/diusulkan oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LIPI.

BAB XIV  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu  
Pemberhentian

Pasal 71

- (1) Analis Perkebunrayaan diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Analis Perkebunrayaan yang bersangkutan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama sampai dengan Analis Perkebunrayaan Ahli Madya.
- (4) Analis Perkebunrayaan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.
- (5) Ketentuan tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:
  - a. tidak menunjukkan kesehatan jasmani dan rohani selama menduduki jabatan; dan/atau
  - b. menjalani masa persiapan pensiun.

Bagian Kedua  
Pangkat Kembali

Pasal 72

- (1) Analisis Perkebunrayaan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir jika tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan.
- (2) Pangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pelaksanaan bidang tugas jabatan dan pengembangan profesi.

Pasal 73

Analisis Perkebunrayaan yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan, jika telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan.

Pasal 74

Analisis Perkebunrayaan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan, jika telah selesai menjalani tugas belajar dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan.

## Pasal 75

Analisis Perkebunrayaan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan, jika telah selesai menjalankan tugas di luar Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian.

## BAB XV

## ORGANISASI PROFESI

## Pasal 76

- (1) Analisis Perkebunrayaan wajib menjadi anggota Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan yang mendapatkan pengakuan dari Instansi Pembina.
- (2) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan.

Pasal 78

Pelaksanaan uji kompetensi bagi Analisis Perkebunrayaan yang akan naik jenjang jabatan berlaku mulai tahun 2020.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2019

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

URAIAN RINCIAN KEGIATAN, HASIL KERJA, ANGKA KREDIT,  
DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TUGAS  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

A. UNSUR UTAMA

1. Pendidikan

Pendidikan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan, meliputi:

a. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar

Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar adalah lulus pendidikan formal di perguruan tinggi yang diakui kementerian yang berwenang. Ijazah/gelar yang dapat dinilai adalah ijazah yang diperoleh melalui proses pendidikan yang dikeluarkan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dari dalam negeri atau luar negeri dan diakui oleh kementerian yang berwenang. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar yang dinilai terdiri atas:

1) Pendidikan formal bidang keilmuan yang dipersyaratkan yaitu kehutanan, pertanian, biologi, dan arsitektur lanskap, atau bidang keilmuan lain yang ditetapkan oleh Kepala LIPI. Berikut ijazah/gelar pendidikan formal:

a) Sarjana (S1)/Diploma empat (D4);

b) Pascasarjana (S2); atau

c) Doktor (S3).

Bukti fisik: Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau Pejabat yang Berwenang memberikan legalisir.

Pemberian Angka Kredit:

- a) ijazah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) dinilai 100 (seratus) Angka Kredit;
  - b) ijazah Pascasarjana (S2) dinilai 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit; dan
  - c) Ijazah Doktor (S3) dinilai 200 (dua ratus) Angka Kredit.
- 2) Pendidikan formal lebih tinggi sesuai bidang keilmuan yang dipersyaratkan yaitu kehutanan, pertanian, biologi, dan arsitektur lanskap, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Kepala LIPI diperoleh setelah menduduki Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan, diberikan Angka Kredit sebesar Angka Kredit ijazah yang baru dikurangi Angka Kredit dari ijazah sebelumnya yang sudah diperhitungkan pada saat menduduki Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.
  - 3) Pendidikan formal lebih tinggi dalam bidang lain yang tidak dipersyaratkan dan diperoleh setelah menduduki Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan, ijazahnya diperhitungkan sebagai unsur penunjang.
  - 4) Ijazah Pendidikan formal bidang keilmuan yang dipersyaratkan yaitu kehutanan, pertanian, biologi, dan arsitektur lanskap setara dengan ijazah yang sudah digunakan untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dinilai sebagai unsur utama dari pendidikan setara dengan Diklat pola lamanya lebih dari 960 jam sebesar 15 (lima belas) Angka Kredit.
  - 5) Angka Kredit dari pendidikan formal yang belum pernah digunakan, dapat diajukan untuk kenaikan jabatan/pangkat yang bersangkutan meskipun ijazah tersebut diperoleh sebelum periode penilaian prestasi Analis Perkebunrayaan.
- b. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang analisis perkebunrayaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- Pendidikan dan pelatihan di bidang perkebunrayaan dalam jabatan fungsional Analis Perkebunrayaan, meliputi:
- 1) Diklat Fungsional Perkebunrayaan Keahlian.  
Diklat ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi Analis Perkebunrayaan untuk diangkat menjadi Pejabat

Fungsional Analisis Perkebunrayaan agar mampu melaksanakan tugas sebagai Analisis Perkebunrayaan.

- 2) Diklat Alih Kategori Keterampilan ke Kategori Keahlian (alih kategori)

Diklat ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan perkebunrayaan sebagai syarat bagi Teknisi Perkebunrayaan untuk diangkat menjadi Analisis Perkebunrayaan.

- 3) Diklat teknis di bidang analisis perkebunrayaan, merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas perkebunrayaan yang diselenggarakan oleh LIPI atau lembaga diklat yang terakreditasi.

Diklat teknis di bidang analisis perkebunrayaan antara lain:

- a) diklat teknis manajemen pengelolaan kebun raya;
- b) diklat teknis kultur jaringan;
- c) diklat teknis perawatan koleksi kebun raya;
- d) diklat teknis identifikasi tumbuhan; atau
- e) diklat teknis penanggulangan hama penyakit.

Bukti fisik: Fotokopi STTPP/sertifikat yang dilegalisir oleh penyelenggara diklat atau Pejabat yang Berwenang.

- c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

Diklat Prajabatan Golongan III [Semua Jenjang: Angka Kredit 2]

Bukti fisik: Fotokopi STTPP/Sertifikat yang dilegalisir oleh penyelenggara diklat atau Pejabat yang Berwenang.

Tabel 1. Rincian Kegiatan Unsur Pendidikan

No.	Rincian Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
I.A.1	Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang
I.A.2	Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
I.A.3	Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)	Ijazah	100	Semua Jenjang
I.B.1	Lamanya lebih dari 961	Sertifikat	15	Semua Jenjang
I.B.2	Lamanya antara 641 s.d. 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang

I.B.3	Lamanya antara 481 s.d. 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
I.B.4	Lamanya antara 161 s.d. 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
I.B.5	Lamanya antara 81 s.d. 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
I.B.6	Lamanya antara 30 s.d. 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
I.B.7	Lamanya lebih kecil dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang
I.C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua Jenjang

### 1. Analisis Perkebunrayaan

Analisis Perkebunrayaan merupakan kegiatan pengelolaan kebun raya yang meliputi perencanaan, pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi tumbuhan, pembuatan disain lanskap taman, dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan. Kegiatan yang dilakukan dicatat dalam *logbook* harian (Sub Lampiran II) dan dilaporkan setiap bulan kepada atasan langsungnya dalam bentuk rekapitulasi kegiatan (Sub Lampiran III).

#### a. Perencanaan

Sub-unsur ini terdiri atas butir kegiatan berdasarkan jenjang jabatan sebagai berikut:

##### 1) Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama

II.A.1. Melakukan verifikasi data tumbuhan koleksi meliputi suku, marga, jenis dan kultivar untuk validasi data koleksi tumbuhan di Kebun Raya [Angka Kredit 0,030]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data tumbuhan koleksi/bibit sebagai acuan verifikasi, menentukan spesimen tumbuhan koleksi/bibit yang akan diverifikasi, dan melakukan verifikasi data tumbuhan koleksi/bibit. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil verifikasi data tumbuhan koleksi meliputi suku, marga, jenis dan kultivar.

II.A.3. Melakukan analisis data persebaran flora di Indonesia sebagai bahan penentuan objek eksplorasi untuk pengumpulan material flora Indonesia [Angka Kredit 0,040]

Uraian Pekerjaan: Menentukan jenis tumbuhan target yang akan dijadikan koleksi, mengumpulkan data persebaran flora di Indonesia, menganalisis data persebaran flora, dan menentukan lokasi habitat alami tumbuhan (cagar alam, taman nasional, dll) sebagai target eksplorasi. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis data persebaran flora di Indonesia sebagai bahan penentuan objek eksplorasi untuk pengumpulan material flora Indonesia.

- II.A.5. Mengumpulkan data jenis tumbuhan lokal dalam rangka pengembangan koleksi tumbuhan di Kebun Raya, berdasarkan kelangkaan, endemisitas, dan jenis potensi ekonomi [Angka Kredit 0,040]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data tumbuhan koleksi, menganalisis data berdasarkan kelangkaan, endemisitas dan jenis potensi ekonomi, dan menyusun data jenis koleksi tumbuhan berdasarkan kelangkaan, endemisitas dan jenis potensi ekonomi. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan data jenis tumbuhan lokal dalam rangka pengembangan koleksi tumbuhan di Kebun Raya, berdasarkan kelangkaan, endemisitas dan jenis potensi ekonomi.

- II.A.15. Melakukan analisis data persediaan bahan mentah (*raw material*), bahan dalam proses, bahan setengah jadi, dan bahan jadi produksi pupuk organik [Angka Kredit 0,030]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data persediaan produksi pupuk organik, mengecek kondisi persediaan produksi pupuk organik, mendata persediaan produksi pupuk organik, dan menganalisis data produksi pupuk organik. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis data persediaan bahan mentah (*raw material*), bahan

dalam proses, bahan setengah jadi, dan bahan jadi produksi pupuk organik.

- II.A.17. Melakukan analisis data kebutuhan penggunaan pupuk organik di masing-masing unit kerja di Kebun Raya [Angka Kredit 0,040]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data kebutuhan penggunaan pupuk organik, menyusun rencana penggunaan pupuk organik, menganalisis data kebutuhan penggunaan pupuk organik. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis data kebutuhan penggunaan pupuk organik di masing-masing unit kerja di Kebun Raya.

- II.A.19. Menyusun rencana pengujian viabilitas biji [Angka Kredit 0,030]

Uraian Pekerjaan: Mencari dan mengecek data koleksi biji di *database* koleksi biji dan menyusun rencana kegiatan proses pengujian viabilitas biji yang harus segera dilaksanakan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen perencanaan.

Bukti fisik: TOR/dokumen rencana pengujian viabilitas biji.

- II.A.20. Menyusun rencana target pengkoleksian biji di bank biji [Angka Kredit 0,030]

Uraian Pekerjaan: Mencari dan mengecek data koleksi biji di *database* koleksi biji dan menyusun rencana target pengkoleksian biji untuk disimpan di bank biji. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen perencanaan.

Bukti fisik: TOR/dokumen rencana target pengkoleksian biji di bank biji.

Tabel 2. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Perencanaan untuk Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.A.1	Melakukan verifikasi data tumbuhan koleksi meliputi suku, marga, jenis dan kultivar untuk validasi data koleksi tumbuhan di Kebun Raya	Rekapitulasi Data/Laporan	0,030
II.A.3	Melakukan analisis data persebaran flora di Indonesia sebagai bahan penentuan objek eksplorasi dalam rangka pengumpulan material flora Indonesia	Rekapitulasi Data/Laporan	0,040
II.A.5	Mengumpulkan data jenis tumbuhan lokal dalam rangka pengembangan koleksi tumbuhan di Kebun Raya, berdasarkan kelangkaan, endemisitas dan jenis potensi ekonomi	Rekapitulasi Data/Laporan	0,040
II.A.15	Melakukan analisis data persediaan bahan mentah ( <i>raw material</i> ), bahan dalam proses, bahan setengah jadi, dan bahan jadi produksi pupuk organik	Rekapitulasi Data/Laporan	0,030
II.A.17	Melakukan analisis data kebutuhan penggunaan pupuk organik di masing-masing unit kerja di Kebun Raya	Rekapitulasi Data/Laporan	0,040
II.A.19	Menyusun rencana pengujian viabilitas biji	TOR/ Dokumen	0,030
II.A.20	Menyusun rencana target pengkoleksian biji di bank biji	TOR/ Dokumen	0,030

## 2) Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda

II.A.2. Melakukan analisis data koleksi tumbuhan langka, kritis/perlu perhatian khusus untuk bahan kajian dan penanggulangannya [Angka Kredit 0,046]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data, menginventarisasi, dan menganalisis data koleksi tumbuhan langka, kritis dan perlu perhatian khusus untuk dilakukan tindakan sebagai bahan kajian dan penanggulangannya. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis data koleksi tumbuhan langka, kritis/perlu perhatian

khusus untuk bahan kajian dan penanggulangannya.

II.A.4. Melakukan analisis data keadaan eksisting di lingkungan taman untuk perencanaan desain taman [Angka Kredit 0,080]

Uraian Pekerjaan: Melakukan survei dan analisis tapak (a.l. lokasi, aksesibilitas, tata guna lahan, topografi, vegetasi eksisting, bangunan dan *view*). Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis data keadaan eksisting di lingkungan taman untuk perencanaan desain taman.

II.A.7. Menyusun rencana pertukaran biji dengan kebun raya lain untuk penambahan koleksi tumbuhan [Angka Kredit 0,035]

Uraian Pekerjaan: Melakukan inventarisasi daftar koleksi biji di kebun raya, menyusun daftar target koleksi jenis untuk rencana pertukaran biji dengan kebun raya lain dalam rangka penambahan koleksi tumbuhan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen perencanaan.

Bukti fisik : TOR/dokumen rencana pertukaran biji dengan kebun raya lain untuk penambahan koleksi tumbuhan.

II.A.9. Menyusun rencana kegiatan perawatan koleksi tumbuhan [Angka Kredit 0,058]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data, mengecek kesehatan koleksi tumbuhan, mendata tanaman koleksi yang memerlukan perawatan, dan menyusun rencana perawatan koleksi tumbuhan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen perencanaan.

Bukti fisik: TOR/dokumen rencana kegiatan perawatan koleksi tumbuhan.

II.A.10. Menyusun rencana kegiatan pembuatan taman tematik [Angka Kredit 0,060]

Uraian Pekerjaan: Menghitung perkiraan kebutuhan dan perkiraan anggaran biaya pembuatan taman

tematik. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen perencanaan.

Bukti fisik: Dokumen Rencana Anggaran Belanja rencana kegiatan pembuatan taman tematik.

II.A.16.Menyusun rencana produksi pupuk organik melalui pemanfaatan limbah organik di Kebun Raya [Angka Kredit 0,060]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data produksi pupuk organik, menentukan rencana kegiatan produksi pupuk organik, dan menyusun rencana produksi pupuk organik. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen perencanaan.

Bukti fisik: TOR/dokumen rencana produksi pupuk organik melalui pemanfaatan limbah organik di Kebun Raya.

II.A.18.Melakukan analisis data produksi, pengukuran proses, pengukuran produk, pengendalian untuk produk, dan tingkat kepuasan pelanggan [Angka Kredit 0,079]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data produksi, pengukuran proses, pengukuran produk, pengendalian untuk produk, dan tingkat kepuasan pelanggan; mengolah data produksi, pengukuran proses, pengukuran produk, pengendalian untuk produk, dan tingkat kepuasan pelanggan, dan menganalisis data produksi, pengukuran proses, pengukuran produk, pengendalian untuk produk, dan tingkat kepuasan pelanggan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis data produksi, pengukuran proses, pengukuran produk, pengendalian produk, dan tingkat kepuasan pelanggan.

Tabel 3. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Perencanaan untuk Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.A.2	Melakukan analisis data koleksi tumbuhan langka, kritis/perlu perhatian khusus untuk bahan kajian dan penanggulangannya	Rekapitulasi Data/Laporan	0,046
II.A.4	Melakukan analisis data keadaan eksisting di lingkungan taman untuk perencanaan desain taman	Rekapitulasi Data/Laporan	0,080
II.A.7	Menyusun rencana pertukaran biji dengan kebun raya lain untuk penambahan koleksi tumbuhan	TOR/ Dokumen	0,035
II.A.9	Menyusun rencana kegiatan perawatan koleksi tumbuhan	TOR/ Dokumen	0,058
II.A.10	Menyusun rencana kegiatan pembuatan taman tematik	RAB	0,060
II.A.16	Menyusun rencana produksi pupuk organik melalui pemanfaatan limbah organik di Kebun Raya	TOR/ Dokumen	0,060
II.A.18	Melakukan analisis data produksi, pengukuran proses, pengukuran produk, pengendalian untuk produk, dan tingkat kepuasan pelanggan	Rekapitulasi Data/Laporan	0,079

### 3) Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya

II.A.6. Melakukan analisis data dan informasi flora untuk bahan pengungkapan potensi dan pemanfaatannya [Angka Kredit 0,120]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data tumbuhan koleksi, menganalisis data berdasarkan potensi dan pemanfaatannya, dan menyusun data jenis koleksi tumbuhan berdasarkan potensi dan pemanfaatannya. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis data dan informasi flora untuk bahan pengungkapan potensi dan pemanfaatannya.

II.A.8.Menyusun rencana pengembangan koleksi tumbuhan di kebun raya daerah [Angka Kredit 0,120]

Uraian Pekerjaan: Merekapitulasi laporan jenis koleksi tumbuhan hasil pelaksanaan eksplorasi dan tumbuhan hasil penanaman/eksplorasi/perbanyak detasering, menyusun rekomendasi jenis koleksi yang akan di tanam di kebun raya daerah, dan membuat rekomendasi pengembangan koleksi di kebun raya daerah. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen perencanaan.

Bukti fisik: TOR/dokumen rencana pengembangan koleksi tumbuhan di kebun raya daerah.

II.A.11. Menyusun rencana kegiatan pembuatan taman tematik [Angka Kredit 0,120]

Uraian Pekerjaan: Menganalisis data/kondisi/lokasi tumbuhan koleksi, merekomendasikan tema taman tematik, menyusun rencana pelaksanaan dan perkiraan anggaran biaya. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen perencanaan.

Bukti fisik: TOR/dokumen rencana kegiatan pembuatan taman tematik.

II.A.12. Menyusun rencana kegiatan pengembangan kawasan konservasi *ex situ* dalam bentuk Kebun Raya [Angka Kredit 0,120]

Uraian Pekerjaan: Menyusun perjanjian kerja sama, evaluasi dan rencana perpanjangannya, membuat rencana kegiatan eksplorasi, menyusun personil pelaksana kegiatan eksplorasi, menyusun rencana kerja dan personil detasering, melakukan perencanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi (monitoring) pengembangan koleksi tumbuhan kebun raya, menganalisis laporan hasil monitoring, dan menyusun perencanaan pengembangan SDM pengelola kebun raya (Kegiatan Workshop/Diklat/FGD, Rapat Koordinasi), menyusun Laporan Penyelenggaraan (Kegiatan Workshop/Diklat/FGD, Rapat Koordinasi),

menyusun rencana SDM Pendamping Kebun Raya Daerah, menyusun perencanaan SDM Pendamping teknis Kebun Raya Daerah (PTT KR), menyusun Laporan Evaluasi Kegiatan Pendamping teknis Kebun Raya Daerah (PTT KR). Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen perencanaan.

Bukti fisik: TOR/dokumen rencana kegiatan pengembangan kawasan konservasi *ex situ* dalam bentuk Kebun Raya.

II.A.13. Menyusun rencana zonasi, peletakan infrastruktur, dan pembagian blok koleksi [Angka Kredit 0,060]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi kondisi eksisting lokasi, tema lokasi, kebutuhan pengelola dan pengguna, dan menyusun rencana zonasi, peletakan infrastruktur, dan pembagian blok koleksi. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen perencanaan yang dibuat.

Bukti fisik: TOR/dokumen rencana zonasi, peletakan infrastruktur, dan pembagian blok koleksi.

II.A.14. Menyusun estimasi pembangunan kawasan konservasi dalam bentuk Kebun Raya [Angka Kredit 0,120]

Uraian Pekerjaan: Menghitung volume masing-masing item biaya, kebutuhan alat/bahan/tenaga kerja masing-masing item biaya, estimasi anggaran pembangunan kawasan konservasi dalam bentuk Kebun Raya, dan mengidentifikasi harga satuan berdasarkan referensi. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen perencanaan yang dibuat.

Bukti fisik: Dokumen rencana anggaran biaya estimasi pembangunan kawasan konservasi dalam bentuk Kebun Raya.

Tabel 4. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Perencanaan untuk Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.A.6	Melakukan analisis data dan informasi flora, untuk bahan pengungkapan potensi dan pemanfaatannya	Rekapitulasi Data/Laporan	0,120
II.A.8	Menyusun rencana pengembangan koleksi tumbuhan di kebun raya daerah	TOR/ Dokumen	0,120
II.A.11	Menyusun rencana kegiatan pembuatan taman tematik	TOR/ Dokumen	0,120
II.A.12	Menyusun rencana kegiatan pengembangan kawasan konservasi <i>ex situ</i> dalam bentuk Kebun Raya	TOR/ Dokumen	0,120
II.A.13	Menyusun rencana zonasi, peletakan infrastruktur, dan pembagian blok koleksi	TOR/ Dokumen	0,060
II.A.14	Menyusun estimasi pembangunan kawasan konservasi dalam bentuk Kebun Raya	RAB	0,120

b. Pengembangan Koleksi Tumbuhan

Sub-unsur ini terdiri atas butir kegiatan berdasarkan jenjang jabatan sebagai berikut:

1) Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama

II.B.1.a. Melakukan analisis koleksi tumbuhan untuk bahan pertimbangan pengembangan dan pemanfaatannya, berdasarkan potensinya [Angka Kredit 0,030]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data tumbuhan koleksi, menganalisis data berdasarkan potensi dan pemanfaatannya, dan menyusun data jenis koleksi tumbuhan berdasarkan potensi dan pemanfaatannya/karakteristiknya. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis koleksi tumbuhan untuk bahan pertimbangan pengembangan dan pemanfaatannya, berdasarkan potensinya.

II.B.4. Menyiapkan dan menyeleksi material koleksi tumbuhan untuk bahan identifikasi dan herbarium [Angka Kredit 0,042]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data koleksi tumbuhan/bibit, melakukan pengecekan identitas tumbuhan koleksi, mengambil material tumbuhan koleksi, dan menyeleksi material tumbuhan yang akan digunakan sebagai bahan identifikasi dan herbarium. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Bukti fisik: Laporan persiapan dan seleksi material koleksi tumbuhan untuk bahan identifikasi dan herbarium.

II.B.6.a. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pengembangan koleksi tumbuhan di pembibitan [Angka Kredit 0,028]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data bibit/tumbuhan koleksi, melakukan pengecekan kesehatan bibit/tumbuhan koleksi, dan mendata perkembangan bibit/tumbuhan koleksi (tumbuh/sakit/mati). Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan pemantauan dan evaluasi kemajuan pengembangan koleksi tumbuhan di pembibitan.

II.B.7. Mendokumentasikan perkembangan koleksi tumbuhan untuk bahan informasi perkebunrayaan [Angka Kredit 0,020]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data tumbuhan koleksi, melakukan pengecekan tumbuhan koleksi/bibit, melakukan pengecekan kesehatan tumbuhan koleksi, dan mendokumentasikan perkembangan koleksi/bibit. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Dokumen perkembangan koleksi tumbuhan untuk bahan informasi perkebunrayaan.

II.B.11.a. Melakukan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu tim eksplorasi sebagai anggota [Angka Kredit 0,040]

Uraian pekerjaan: Menyiapkan perlengkapan kegiatan eksplorasi, melaksanakan kegiatan eksplorasi, dan menangani material tumbuhan hasil eksplorasi sesuai arahan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu tim eksplorasi sebagai anggota disertai surat tugas.

II.B.12. Melakukan analisis potensi bibit koleksi tanaman untuk pengkayaan koleksi Kebun Raya [Angka Kredit 0,030]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data koleksi tumbuhan/bibit, dan menganalisis potensi bibit (kayu, obat, hias, dll) untuk pengkayaan Kebun Raya. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis potensi bibit koleksi tanaman untuk pengkayaan koleksi Kebun Raya.

II.B.15. Melaksanakan pengujian biji tumbuhan untuk disimpan di bank biji [Angka Kredit 0,028]

Uraian Pekerjaan: Melaksanakan kegiatan pengujian viabilitas biji untuk diketahui daya kecambah bijinya sebelum disimpan di bank biji. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan pelaksanaan pengujian biji tumbuhan untuk disimpan di bank biji.

Tabel 5. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Pengembangan Koleksi Tumbuhan untuk Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.B.1	Melakukan analisis koleksi tumbuhan untuk bahan pertimbangan pengembangan dan pemanfaatannya, berdasarkan:		

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
	a. potensinya	Rekapitulasi Data/Laporan	0,030
II.B.4	Menyiapkan dan menyeleksi material koleksi tumbuhan untuk bahan identifikasi dan herbarium	Laporan	0,042
II.B.6	Memantau dan mengevaluasi kemajuan pengembangan koleksi tumbuhan di:		
	a. pembibitan	Laporan	0,028
II.B.7	Mendokumentasikan perkembangan koleksi tumbuhan untuk bahan informasi perkebunrayaan	Dokumen	0,020
II.B.11	Melakukan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu tim eksplorasi sebagai:		
	a. anggota	Laporan	0,040
II.B.12	Melakukan analisis potensi bibit koleksi tanaman untuk pengkayaan koleksi Kebun Raya	Rekapitulasi Data/Laporan	0,030
II.B.15	Melaksanakan pengujian biji tumbuhan untuk disimpan di bank biji	Laporan	0,028

## 2) Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda

II.B.1.b. Melakukan analisis koleksi tumbuhan untuk bahan pertimbangan pengembangan dan pemanfaatannya, berdasarkan: karakteristiknya [Angka Kredit 0,068]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data tumbuhan koleksi, menganalisis data berdasarkan potensi dan pemanfaatannya, dan menyusun data jenis koleksi tumbuhan berdasarkan potensi dan pemanfaatannya/karakteristiknya. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis koleksi tumbuhan untuk bahan pertimbangan pengembangan dan pemanfaatannya, berdasarkan karakteristiknya.

II.B.3. Mengidentifikasi nama ilmiah koleksi tumbuhan untuk dilakukan perubahan bilamana terdapat ketidaksesuaian [Angka Kredit 0,060]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data koleksi tumbuhan/bibit, melakukan pengecekan identitas tumbuhan koleksi/bibit dan merubah nama ilmiah koleksi/bibit (suku/marga/jenis). Penilaian Angka Kredit berdasarkan nomor koleksi hasil perubahan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil identifikasi nama ilmiah koleksi tumbuhan untuk dilakukan perubahan bilamana terdapat ketidaksesuaian.

II.B.6.b. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pengembangan koleksi tumbuhan di kebun koleksi [Angka Kredit 0,059]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data bibit/tumbuhan koleksi, melakukan pengecekan kesehatan bibit/tumbuhan koleksi, dan mendata perkembangan bibit/tumbuhan koleksi (tumbuh/sakit/mati). Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan pemantauan dan evaluasi kemajuan pengembangan koleksi tumbuhan di kebun koleksi.

II.B.8. Mengimplemetasikan program *database* terintegrasi dalam rangka kelengkapan data koleksi dan pelayanan perkebunrayaan kepada masyarakat [Angka Kredit 0,069]

Uraian pekerjaan: Menyiapkan aplikasi program *database*, mengintegrasikan aplikasi program *database* koleksi tumbuhan, menyediakan aplikasi program *database* yang sudah terintegrasi, dan menampilkan data dan informasi untuk kegiatan pelayanan informasi perkebunrayaan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan implemetasi program *database* terintegrasi dalam rangka kelengkapan data koleksi dan pelayanan perkebunrayaan kepada masyarakat.

II.B.11.b. Melakukan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu tim eksplorasi sebagai tenaga ahli [Angka Kredit 0,083]

Uraian pekerjaan: Mempelajari wilayah lokasi kegiatan eksplorasi, menetapkan titik lokasi eksplorasi sesuai target dari ketua tim, melakukan identifikasi tumbuhan hasil eksplorasi. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu tim eksplorasi sebagai tenaga ahli dilampiri surat tugas.

II.B.13. Melakukan analisis daya hidup/berkecambah tumbuhan hasil pembibitan [Angka Kredit 0,040]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data koleksi tumbuhan/bibit, melakukan pengecekan dan pendataan perkembangan bibit/perkecambahan, dan melakukan analisis daya hidup/perkecambahan biji/bibit. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis daya hidup/berkecambah tumbuhan hasil pembibitan.

II.B.14. Melakukan analisis kebutuhan material tumbuhan untuk pembuatan taman [Angka Kredit 0,060]

Uraian Pekerjaan: Mendata kebutuhan tanaman hias dan ketersediaan tanaman hias, menganalisis antara kebutuhan dan ketersediaan tanaman hias yang akan digunakan dalam pembuatan taman. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis kebutuhan material tumbuhan untuk pembuatan taman.

II.B.16. Melaksanakan pengawasan mutu biji tumbuhan [Angka Kredit 0,040]

Uraian Pekerjaan: Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu biji meliputi kegiatan pengeringan, sortasi, seleksi biji sehingga dihasilkan biji bernas, bermutu tinggi sebelum disimpan/disemai. Penilaian Angka

Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan pengawasan mutu biji tumbuhan.

Tabel 6. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Pengembangan Koleksi Tumbuhan untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Muda

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.B.1	Melakukan analisis koleksi tumbuhan untuk bahan pertimbangan pengembangan dan pemanfaatannya, berdasarkan:		
	b. karakteristiknya	Rekapitulasi Data/Laporan	0,068
II.B.3	Mengidentifikasi nama ilmiah koleksi tumbuhan untuk dilakukan perubahan bilamana terdapat ketidaksesuaian	Rekapitulasi Data/Laporan	0,060
II.B.6	Memantau dan mengevaluasi kemajuan pengembangan koleksi tumbuhan di:		
	b. kebun koleksi	Laporan	0,059
II.B.8	Mengimplemetasikan program <i>database</i> terintegrasi dalam rangka kelengkapan data koleksi dan pelayanan perkebunrayaan kepada masyarakat	Laporan	0,069
II.B.11	Melakukan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu tim eksplorasi sebagai:		
	b. tenaga ahli	Laporan	0,083
II.B.13	Melakukan analisis daya hidup/berkecambar tumbuhan hasil pembibitan	Rekapitulasi Data/Laporan	0,040
II.B.14	Melakukan analisis kebutuhan material tumbuhan untuk pembuatan taman	Rekapitulasi Data/Laporan	0,060
II.B.16	Melaksanakan pengawasan mutu biji tumbuhan	Laporan	0,040

### 3) Analis Perkebunrayaan Ahli Madya

II.B.2. Menyusun rekomendasi jenis tumbuhan baru untuk penambahan koleksi di Kebun Raya sesuai dengan daya dukung lahan [Angka Kredit 0,120]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data koleksi tumbuhan, melakukan pendataan koleksi tumbuhan, dan menyusun daftar rekomendasi tumbuhan untuk penambahan koleksi baru. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen rekomendasi yang dibuat.

Bukti fisik: Dokumen rekomendasi jenis tumbuhan baru untuk penambahan koleksi di Kebun Raya sesuai dengan daya dukung lahan.

II.B.5. Memantau dan mengevaluasi penataan taman tematik untuk bahan penataan lebih lanjut [Angka Kredit 0,120]

Uraian Pekerjaan: Mengecek kondisi eksisting taman, mengevaluasi penataan eksisting, merekomendasikan tindakan penataan lebih lanjut. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan pemantauan dan evaluasi penataan taman tematik untuk bahan penataan lebih lanjut.

II.B.9. Memvalidasi titik dan lokasi tanam sesuai dengan habitat, perawakan, filogenik, dan estetika [Angka Kredit 0,150]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data tumbuhan koleksi, melakukan pengecekan titik tanam tumbuhan koleksi, dan memvalidasi kesesuaian titik dan lokasi tanam. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan validasi titik dan lokasi tanam sesuai dengan habitat, perawakan, filogenik, dan estetika.

II.B.10. Menyusun rekomendasi material tanaman (biji, *seedling*, stek, dll) dari hasil eksplorasi dalam upaya pengembangan jenis koleksi tumbuhan di Kebun Raya [Angka Kredit 0,150]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data koleksi tumbuhan/bibit hasil eksplorasi, mengelompokkan koleksi tumbuhan/bibit berdasarkan asal perbanyakan tanaman (biji, *seedling*, stek, dll), menyusun rekomendasi jenis tanaman/bibit untuk pengembangan tumbuhan di Kebun Raya. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen rekomendasi yang dibuat.

Bukti fisik: Dokumen rekomendasi material tanaman (biji, *seedling*, stek, dll) dari hasil eksplorasi dalam upaya pengembangan jenis koleksi tumbuhan di Kebun Raya.

II.B.11.c. Melakukan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu tim eksplorasi sebagai: ketua [Angka Kredit 0,150]

Uraian pekerjaan: Menentukan lokasi eksplorasi, mengkoordinasikan kegiatan eksplorasi dengan pihak terkait, menentukan personil tim eksplorasi, menyusun bahan dan perlengkapan, mengajukan biaya operasional, dan memimpin kegiatan eksplorasi. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu tim eksplorasi sebagai ketua dilampiri surat tugas.

II.B.17.Melakukan analisis data penyimpanan biji tumbuhan [Angka Kredit 0,150]

Uraian Pekerjaan: Melakukan kegiatan analisis data, inventarisasi biji sehingga dihasilkan data biji yang disimpan *update/valid*. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis data penyimpanan biji tumbuhan.

Tabel 7. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Pengembangan Koleksi Tumbuhan untuk Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.B.2	Menyusun rekomendasi jenis tumbuhan baru untuk penambahan koleksi di Kebun Raya sesuai dengan daya dukung lahan	Dokumen	0,120
II.B.5	Memantau dan mengevaluasi penataan taman tematik untuk bahan penataan lebih lanjut	Laporan	0,120
II.B.9	Memvalidasi titik dan lokasi tanam sesuai dengan habitat, perawakan, filogenik, dan estetika	Laporan	0,150

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.B.10	Menyusun rekomendasi material tanaman (biji, <i>seedling</i> , stek, dll.) dari hasil eksplorasi dalam upaya pengembangan jenis koleksi tumbuhan di Kebun Raya	Dokumen	0,150
II.B.11	Melakukan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu tim eksplorasi sebagai: c. ketua	Laporan	0,150
II.B.17	Melakukan analisis data penyimpanan biji tumbuhan	Rekapitulasi Data/Laporan	0,150

c. Perawatan Koleksi Tumbuhan

Sub-unsur ini terdiri atas butir kegiatan berdasarkan jenjang jabatan sebagai berikut:

1) Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama

II.C.1.a.Melakukan observasi lapangan dalam rangka: mengumpulkan data koleksi tumbuhan yang diperkirakan terserang hama/tumbuh tidak normal [Angka Kredit 0,024]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi jenis koleksi tumbuhan dan mengidentifikasi gejala serangan hama/abnormal koleksi tumbuhan/bibit. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil observasi lapangan dalam rangka mengumpulkan data koleksi tumbuhan yang diperkirakan terserang hama/tumbuh tidak normal.

II.C.2.a.Melakukan analisis data koleksi tumbuhan yang diperoleh untuk mengetahui penyebab permasalahan di lapangan, berdasarkan: jenis hama yang menyerang [Angka Kredit 0,029]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi jenis dan kondisi koleksi tumbuhan, mengidentifikasi jenis hama yang menyerang koleksi tumbuhan/bibit. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis data koleksi tumbuhan yang diperoleh untuk mengetahui penyebab permasalahan di lapangan, berdasarkan jenis hama yang menyerang.

II.C.4. Membuat mekanisme pencegahan sesuai tingkat kerusakan koleksi tumbuhan [Angka Kredit 0,022]

Uraian Pekerjaan: Menentukan tindakan pencegahan penyebaran kerusakan koleksi tumbuhan/bibit. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan pembuatan mekanisme pencegahan sesuai tingkat kerusakan koleksi tumbuhan.

II.C.6.a. Merekomendasikan upaya penanganan akibat serangan hama, penyakit, atau kekurangan unsur hara yang meliputi: pemupukan, penyiraman, pengendalian hama penyakit, pemangkasan, penebangan, dan kegiatan lain yang diperlukan [Angka Kredit 0,020]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi jenis dan kondisi koleksi tumbuhan, memilih metode penanganan akibat serangan hama penyakit atau kekurangan unsur hara, merekomendasikan dosis, intensitas, jumlah dan frekuensi tindakan penanganan sesuai dengan kondisi serangan hama, penyakit dan/atau kekurangan unsur hara. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen rekomendasi yang dibuat.

Bukti fisik: Dokumen rekomendasi upaya penanganan akibat serangan hama, penyakit, atau kekurangan unsur hara yang meliputi pemupukan, penyiraman, pengendalian hama penyakit, pemangkasan, penebangan, dan kegiatan lain yang diperlukan.

II.C.7.a. Melakukan pengamatan/monitoring koleksi tumbuhan dengan: mencatat polinator dan binatang pengunjung morfologi [Angka Kredit 0,025]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi jenis binatang pengunjung berdasarkan morfologinya. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil pengamatan/ monitoring koleksi tumbuhan dengan mencatat polinator dan binatang pengunjung morfologi.

II.C.8.a.Melakukan analisis perilaku koleksi tumbuhan yang perlu perhatian khusus untuk bahan pertimbangan pelestariannya: koleksi tumbuhan yang sudah tua (berumur >100 tahun) [Angka Kredit 0,029]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi jenis dan kondisi koleksi tumbuhan, menentukan cara penanganan tumbuhan koleksi. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis perilaku koleksi tumbuhan yang perlu perhatian khusus untuk bahan pertimbangan pelestariannya: koleksi tumbuhan yang sudah tua (berumur >100 tahun).

II.C.9.a.Melakukan monitoring perkembangan koleksi tumbuhan berdasarkan: koleksi tumbuhan kehormatan yang ditanam oleh Presiden RI dan pimpinan negara lain [Angka Kredit 0,030]

Uraian Pekerjaan: Mencatat perkembangan koleksi tumbuhan kehormatan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan monitoring perkembangan koleksi tumbuhan berdasarkan: koleksi tumbuhan kehormatan yang ditanam oleh Presiden RI dan pimpinan negara lain.

II.C.10.Melakukan pengembangan produk pupuk organik dari limbah organik Kebun Raya [Angka Kredit 0,040]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi jenis bahan baku pengembangan pupuk organik, menentukan langkah dan metode pengembangan pupuk organik, dan melakukan formulasi pengembangan pupuk organik. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan pengembangan produk pupuk organik dari limbah organik Kebun Raya.

II.C.12.Melakukan pengujian kelayakan produk baru hasil pengembangan pupuk organik bioposka [Angka Kredit 0,020]

Uraian Pekerjaan: Menyusun metode pengujian kualitas produk baru pupuk organik, menganalisa pengaruh pupuk organik terhadap daya tumbuh tanaman, melakukan pengujian kelayakan produk baru pupuk organik sesuai Standar Permentan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan pengujian kelayakan produk baru hasil pengembangan pupuk organik bioposka.

II.C.14.Melakukan pengujian pupuk organik terhadap kosintasi tumbuhan koleksi Kebun Raya [Angka Kredit 0,020]

Uraian Pekerjaan: Menyusun metode pengujian pupuk organik terhadap kesintasan tumbuhan koleksi, melakukan pengujian pupuk organik terhadap koleksi tumbuhan yang sudah ditentukan, dan merekomendasikan pemberian pupuk organik pada koleksi tumbuhan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan pengujian pupuk organik terhadap kosintasi tumbuhan koleksi Kebun Raya.

Tabel 8. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Perawatan Koleksi Tumbuhan untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.C.1	Melakukan observasi lapangan dalam rangka:		
	a. mengumpulkan data koleksi tumbuhan yang diperkirakan terserang hama/tumbuh tidak normal	Rekapitulasi Data/Laporan	0,024
II.C.2	Melakukan analisis data koleksi tumbuhan yang diperoleh untuk mengetahui penyebab permasalahan di lapangan, berdasarkan:		
	a. jenis hama yang menyerang	Rekapitulasi Data/Laporan	0,029

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.C.4	Membuat mekanisme pencegahan sesuai tingkat kerusakan koleksi tumbuhan	Laporan	0,022
II.C.6	Merekomendasikan upaya penanganan akibat serangan hama, penyakit, atau kekurangan unsur hara yang meliputi: a. pemupukan, penyiraman, pengendalian hama penyakit, pemangkasan, penebangan, dan kegiatan lain yang diperlukan	Dokumen	0,020
II.C.7	Melakukan pengamatan/ monitoring koleksi tumbuhan dengan: a. mencatat polinator dan binatang pengunjung morfologi	Rekapitulasi Data/Laporan	0,025
II.C.8	Melakukan analisis perilaku koleksi tumbuhan yang perlu perhatian khusus untuk bahan pertimbangan pelestariannya: a. koleksi tumbuhan yang sudah tua (berumur >100 tahun)	Rekapitulasi Data/Laporan	0,029
II.C.9	Melakukan monitoring perkembangan koleksi tumbuhan berdasarkan: a. koleksi tumbuhan kehormatan yang ditanam oleh Presiden RI dan pimpinan negara lain	Laporan	0,030
II.C.10	Melakukan pengembangan produk pupuk organik dari limbah organik Kebun Raya	Laporan	0,040
II.C.12	Melakukan pengujian kelayakan produk baru hasil pengembangan pupuk organik bioposka	Laporan	0,020
II.C.14	Melakukan pengujian pupuk organik terhadap kosintasi tumbuhan koleksi Kebun Raya	Laporan	0,020

## 2) Analis Perkebunrayaan Ahli Muda

II.C.1.b.Melakukan observasi lapangan dalam rangka: mengumpulkan data koleksi tumbuhan yang diperkirakan terserang penyakit/kekurangan unsur hara [Angka Kredit 0,048]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi jenis koleksi tumbuhan dan mengidentifikasi gejala serangan penyakit/

kekurangan unsur hara koleksi tumbuhan/bibit. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil observasi lapangan dalam rangka mengumpulkan data koleksi tumbuhan yang diperkirakan terserang penyakit/kekurangan unsur hara.

II.C.2.b.Melakukan analisis data koleksi tumbuhan yang diperoleh untuk mengetahui penyebab permasalahan di lapangan, berdasarkan: jenis penyakit dan kekurangan unsur hara [Angka Kredit 0,057]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi jenis dan kondisi koleksi tumbuhan, mengidentifikasi jenis penyakit/kekurangan unsur hara koleksi tumbuhan/bibit. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis data koleksi tumbuhan yang diperoleh untuk mengetahui penyebab permasalahan di lapangan, berdasarkan jenis penyakit dan kekurangan unsur hara.

II.C.6.b.Merekendasikan upaya penanganan akibat serangan hama, penyakit, atau kekurangan unsur hara yang meliputi: perlu tidaknya penambahan koleksi tumbuhan sesuai dengan daya dukung lahan [Angka Kredit 0,040]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi jumlah koleksi tumbuhan dan luas lahan tersedia, merekomendasikan penambahan koleksi tumbuhan untuk mengganti koleksi mati akibat serangan hama, penyakit dan atau kekurangan unsur hara. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Dokumen rekomendasi upaya penanganan akibat serangan hama, penyakit, atau kekurangan unsur hara meliputi perlu tidaknya penambahan koleksi tumbuhan sesuai dengan daya dukung lahan.

II.C.7.b.Melakukan pengamatan/monitoring koleksi tumbuhan dengan: mencatat fenologi dan karakteristik [Angka Kredit 0,061]

Uraian Pekerjaan: Mencatat fenologi dan karakteristik koleksi tumbuhan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil pengamatan/monitoring koleksi tumbuhan dengan mencatat fenologi dan karakteristik.

II.C.8.b.Melakukan analisis perilaku koleksi tumbuhan yang perlu perhatian khusus untuk bahan pertimbangan pelestariannya: koleksi tumbuhan yang kritis/langka menurut IUCN Redlist [Angka Kredit 0,063]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi jenis dan kondisi koleksi tumbuhan, menentukan cara penanganan tumbuhan koleksi. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis perilaku koleksi tumbuhan yang perlu perhatian khusus untuk bahan pertimbangan pelestariannya: koleksi tumbuhan yang kritis/langka menurut IUCN Redlist.

II.C.9.b.Melakukan monitoring perkembangan koleksi tumbuhan berdasarkan: koleksi tumbuhan *type (Holotype dan Isotype)* [Angka Kredit 0,040]

Uraian Pekerjaan: Mencatat perkembangan koleksi tumbuhan *type*. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan monitoring perkembangan koleksi tumbuhan berdasarkan koleksi tumbuhan *type (Holotype dan Isotype)*.

II.C.11. Melakukan analisis kandungan unsur hara potensial dari limbah organik sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik [Angka Kredit 0,040]

Uraian Pekerjaan: Mendata jenis limbah organik sebagai bahan baku pupuk organik, menganalisa kandungan unsur hara makro dan mikro limbah organik, dan merekomendasikan jenis limbah organik berkualitas sebagai bahan baku pupuk

organik. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan analisis kandungan unsur hara potensial dari limbah organik sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik.

II.C.13. Melakukan pengukuran sifat fisik, kimia, dan biologi pupuk organik [Angka Kredit 0,040]

Uraian Pekerjaan: Menganalisa sifat fisik pupuk organik selama proses pembuatan (warna, tekstur, bau, kelembapan), menganalisis sifat kimia dan biologi pupuk organik di laboratorium, dan melakukan evaluasi kualitas pupuk organik yang dihasilkan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan pengukuran sifat fisik, kimia, dan biologi pupuk organik.

Tabel 9. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Perawatan Koleksi Tumbuhan untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Muda

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.C.1	Melakukan observasi lapangan dalam rangka:		
	b. mengumpulkan data koleksi tumbuhan yang diperkirakan terserang penyakit/kekurangan unsur hara	Rekapitulasi Data/Laporan	0,048
II.C.2	Melakukan analisis data koleksi tumbuhan yang diperoleh untuk mengetahui penyebab permasalahan di lapangan, berdasarkan:		
	b. jenis penyakit dan kekurangan unsur hara	Rekapitulasi Data/Laporan	0,057
II.C.6	Merekomendasikan upaya penanganan akibat serangan hama, penyakit, atau kekurangan unsur hara yang meliputi:		
	b. perlu tidaknya penambahan koleksi tumbuhan sesuai dengan daya dukung lahan	Dokumen	0,040
II.C.7	Melakukan pengamatan/monitoring koleksi tumbuhan dengan:		

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
	b. mencatat fenologi dan karakteristik	Rekapitulasi Data/Laporan	0,061
II.C.8	Melakukan analisis perilaku koleksi tumbuhan yang perlu perhatian khusus untuk bahan pertimbangan pelestariannya:		
	b. koleksi tumbuhan yang kritis/langka menurut IUCN Redlist	Rekapitulasi Data/Laporan	0,063
II.C.9	Melakukan monitoring perkembangan koleksi tumbuhan berdasarkan:		
	b. koleksi tumbuhan <i>type</i> ( <i>Holotype</i> dan <i>Isotype</i> )	Laporan	0,040
II.C.11	Melakukan analisis kandungan unsur hara potensial dari limbah organik sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik	Laporan	0,040
II.C.13	Melakukan pengukuran sifat fisik, kimia, dan biologi pupuk organik	Laporan	0,040

### 3) Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya

II.C.3. Mengklasifikasikan tingkat permasalahan/kerusakan berdasarkan hasil analisis data (ringan, sedang, dan berat) dan tindak lanjutnya [Angka Kredit 0,150]

Uraian Pekerjaan: Menghitung tingkat (jumlah) serangan terhadap koleksi tumbuhan/bibit, menganalisis tingkat keparahan serangan dan merekomendasikan cara penanganannya. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan klasifikasikan tingkat permasalahan/kerusakan berdasarkan hasil analisis data (ringan, sedang, dan berat) dan tindak lanjutnya.

II.C.5. Membuat mekanisme pemulihan sesuai tingkat kerusakan koleksi tumbuhan [Angka Kredit 0,068]

Uraian Pekerjaan: Menentukan tindakan pemulihan kesehatan koleksi tumbuhan/bibit. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Bukti fisik: Laporan mekanisme pemulihan sesuai dengan tingkat kerusakan koleksi tumbuhan.

II.C.8.c.Melakukan analisis perilaku koleksi tumbuhan yang perlu perhatian khusus untuk bahan pertimbangan pelestariannya: koleksi tumbuhan tinggal satu individu [Angka Kredit 0,120]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi jenis dan kondisi koleksi tumbuhan, menentukan cara penanganan tumbuhan koleksi. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis perilaku koleksi tumbuhan yang perlu perhatian khusus untuk bahan pertimbangan pelestariannya koleksi tumbuhan tinggal satu individu.

Tabel 10. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Perawatan Koleksi Tumbuhan untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Madya

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.C.3	Mengklasifikasikan tingkat permasalahan/kerusakan berdasarkan hasil analisis data (ringan, sedang, dan berat) dan tindak lanjutnya	Laporan	0,150
II.C.5	Membuat mekanisme pemulihan sesuai tingkat kerusakan koleksi tumbuhan	Laporan	0,068
II.C.8	Melakukan analisis perilaku koleksi tumbuhan yang perlu perhatian khusus untuk bahan pertimbangan pelestariannya:		
	c. koleksi tumbuhan tinggal satu individu	Rekapitulasi Data/Laporan	0,120

#### d. Desain Lanskap

Sub-unsur ini terdiri atas butir kegiatan berdasarkan jenjang jabatan sebagai berikut:

##### 1) Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama

II.D.1. Menyusun konsep taman untuk bahan pembuatan gambar desain taman [Angka Kredit 0,030]

Uraian Pekerjaan: Mencari referensi desain taman, menyusun konsep ruang/zonasi taman, menyusun konsep

sirkulasi taman, dan menyusun konsep penanaman taman. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen konsep taman yang dibuat.

Bukti fisik: Dokumen konsep taman untuk bahan pembuatan gambar desain taman.

II.D.2. Membuat gambar desain taman sesuai kebutuhan [Angka Kredit 0,040]

Uraian Pekerjaan: Membuat gambar desain taman dan membuat perkiraan anggaran biaya untuk pembangunan taman. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen desain taman yang dibuat.

Bukti fisik: Dokumen gambar desain taman sesuai kebutuhan.

Tabel 11. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Desain Lanskap untuk Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.D.1	Menyusun konsep taman untuk bahan pembuatan gambar desain taman	Dokumen	0,030
II.D.2	Membuat gambar desain taman sesuai kebutuhan	Dokumen	0,040

## 2) Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda

II.D.3. Melakukan verifikasi gambar desain taman sesuai kebutuhan [Angka Kredit 0,080]

Uraian Pekerjaan: Memeriksa kelengkapan dokumen desain taman, memeriksa kesesuaian desain taman dengan kondisi eksisting dan memeriksa kesesuaian desain penanaman dengan kondisi lingkungan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen hasil verifikasi gambar desain taman yang dibuat.

Bukti fisik: Dokumen verifikasi gambar desain taman sesuai kebutuhan.

Tabel 12. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Desain Lanskap untuk Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.D.3	Melakukan verifikasi gambar desain taman sesuai kebutuhan	Dokumen	0,080

3) Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya

II.D.4. Memberikan rekomendasi perubahan identitas pada semua gambar desain teknis taman dalam bentuk portopolio/*hard copy* dan *soft copy* [Angka Kredit 0,120]

Uraian Pekerjaan: Menganalisis gambar desain taman dan perkiraan anggaran biaya, merekomendasikan perubahan desain taman. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen rekomendasi yang dibuat.

Bukti fisik: Dokumen rekomendasi perubahan identitas pada semua gambar desain teknis taman dalam bentuk portopolio/*hard copy* dan *soft copy*.

Tabel 13. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Desain Lanskap untuk Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.D.4	Memberikan rekomendasi perubahan identitas pada semua gambar desain teknis taman dalam bentuk portopolio/ <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Dokumen	0,120

e. Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan

Sub-unsur ini terdiri atas butir kegiatan berdasarkan jenjang jabatan sebagai berikut:

1) Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama

II.E.1. Melakukan inventarisasi data/informasi lokasi dalam rangka pengembangan kawasan konservasi tumbuhan *ex situ*, melalui literatur dan observasi lapangan [Angka Kredit 0,020]

Uraian Pekerjaan: Menentukan lokasi, menyiapkan literatur tentang kondisi lokasi, melaksanakan survei lapangan, dan mencatat hasil inventarisasi pada formulir hasil

inventarisasi kondisi lokasi. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil inventarisasi data/informasi lokasi dalam rangka pengembangan kawasan konservasi tumbuhan *ex situ*, melalui literatur dan observasi lapangan.

II.E.2.a.Mengkaji data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan: jenis dan kontur tanah [Angka Kredit 0,030]

Uraian Pekerjaan: Menentukan potensi lokasi, menyiapkan literatur tentang potensi lokasi, melaksanakan survei lapangan, dan mencatat hasil kajian pada formulir hasil kajian potensi lokasi berdasarkan jenis dan kontur tanah. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil kaji data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan berdasarkan jenis dan kontur tanah.

II.E.3.Melakukan analisis koleksi tumbuhan prioritas untuk ditanam di Kebun Raya [Angka Kredit 0,035]

Uraian Pekerjaan: Menyiapkan data koleksi tumbuhan/bibit, menganalisis tema koleksi tumbuhan Kebun raya, melakukan pengecekan koleksi tumbuhan/bibit, melakukan analisis koleksi tumbuhan/bibit yang siap tanam untuk diprioritaskan ditanam di Kebun Raya. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil analisis koleksi tumbuhan prioritas untuk ditanam di Kebun Raya.

II.E.4.a.Melakukan kajian ilmiah terkait dengan: potensi tumbuhan yang bernilai ekonomis [Angka Kredit 0,040]

Uraian Pekerjaan: Melakukan pengamatan, menganalisis, dan mengkaji data hasil pengamatan untuk mengungkap

potensi ekonomis yang dimiliki. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan kajian ilmiah terkait dengan potensi tumbuhan yang bernilai ekonomis.

Tabel 14. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.E.1	Melakukan inventarisasi data/informasi lokasi dalam rangka pengembangan kawasan konservasi tumbuhan <i>ex situ</i> , melalui literatur dan observasi lapangan	Rekapitulasi Data/Laporan	0,020
II.E.2	Mengkaji data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan: a. jenis dan kontur tanah	Rekapitulasi Data/Laporan	0,030
II.E.3	Melakukan analisis koleksi tumbuhan prioritas untuk ditanam di Kebun Raya	Rekapitulasi Data/Laporan	0,035
II.E.4	Melakukan kajian ilmiah terkait dengan: a. potensi tumbuhan yang bernilai ekonomis	Laporan	0,040

## 2) Analis Perkebunrayaan Ahli Muda

II.E.2.b. Mengkaji data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan: ekosistem [Angka Kredit 0,060]

Uraian Pekerjaan: Menentukan potensi lokasi, menyiapkan literatur tentang potensi lokasi, melaksanakan survei lapangan, dan mencatat hasil kajian pada formulir hasil kajian potensi lokasi berdasarkan ekosistem. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan ekosistem.

II.E.4.b. Melakukan kajian ilmiah terkait dengan: status kelangkaan tumbuhan yang perlu dikonservasi [Angka Kredit 0,072]

Uraian Pekerjaan: Mengumpulkan data dan informasi tentang status tumbuhan, mengkaji data dan informasi jenis tumbuhan untuk mengungkap status yang dimiliki. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan kajian ilmiah terkait dengan status kelangkaan tumbuhan yang perlu dikonservasi.

Tabel 15. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan untuk Analisis Perkebunrayaan Ahli Muda

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.E.2	Mengkaji data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan: b. ekosistem	Rekapitulasi Data/Laporan	0,060
II.E.4	Melakukan kajian ilmiah terkait dengan: b. status kelangkaan tumbuhan yang perlu dikonservasi	Laporan	0,072

### 3) Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya

II.E.2.c. Mengkaji data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan: ekoregion [Angka Kredit 0,120]

Uraian Pekerjaan: Menentukan potensi lokasi, menyiapkan literatur tentang potensi lokasi, melaksanakan survei lapangan, dan mencatat hasil kajian pada formulir hasil kajian potensi lokasi berdasarkan ekoregion. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan hasil kajian data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan ekoregion.

II.E.2.d. Mengkaji data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan kesesuaian jenis tumbuhan [Angka Kredit 0,120]

Uraian Pekerjaan: Menentukan potensi lokasi, menyiapkan literatur tentang potensi lokasi, melaksanakan survei lapangan, dan mencatat hasil kajian pada formulir hasil kajian potensi lokasi berdasarkan kesesuaian jenis tumbuhan. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Rekapitulasi data/laporan kajian data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan kesesuaian jenis tumbuhan.

II.E.4.c. Melakukan kajian ilmiah terkait dengan: sosial, budaya masyarakat setempat terkait dengan pemanfaatan jenis tumbuhan tertentu [Angka Kredit 0,092]

Uraian Pekerjaan: Mengumpulkan data dan informasi terkait pemanfaatan tumbuhan oleh penduduk lokal, mengkaji data dan informasi jenis tumbuhan untuk mengungkap potensi dan kegunaan yang dimiliki. Penilaian Angka Kredit berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Bukti fisik: Laporan kajian ilmiah terkait dengan sosial, budaya masyarakat setempat terkait dengan pemanfaatan jenis tumbuhan tertentu.

II.E.5. Menyusun rekomendasi lokasi untuk menentukan jenis tumbuhan target melalui kegiatan eksplorasi [Angka Kredit 0,107]

Uraian Pekerjaan: Menentukan jenis tumbuhan target yang akan dijadikan koleksi, mengumpulkan data persebaran flora di Indonesia, menganalisis data persebaran flora, merekomendasikan lokasi habitat alami tumbuhan (cagar alam, taman nasional, dll) sebagai target eksplorasi. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen rekomendasi yang dibuat.

Bukti fisik: Dokumen rekomendasi lokasi untuk menentukan jenis tumbuhan target melalui kegiatan eksplorasi.

II.E.6. Menyusun rekomendasi jenis tumbuhan dalam rangka penataan koleksi taman tematik di Kebun Raya [Angka Kredit 0,114]

Uraian Pekerjaan: Mengidentifikasi tema taman tematik, menyiapkan data desain taman tematik, menyeleksi jenis tumbuhan sebagai elemen penyusun taman tematik dan menyusun rekomendasi jenis tumbuhan dalam rangka penataan koleksi taman tematik di Kebun Raya. Penilaian Angka Kredit berdasarkan dokumen rekomendasi yang dibuat.

Bukti fisik: Dokumen rekomendasi jenis tumbuhan dalam rangka penataan koleksi taman tematik.

Tabel 16. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan untuk Analisis Perkebunrayaan Ahli Madya

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
II.E.2	Mengkaji data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan:	Rekapitulasi Data/Laporan	0,120

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit
	c. ekoregion		
II.E.2	Mengkaji data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan: d. kesesuaian jenis tumbuhan	Rekapitulasi Data/Laporan	0,120
II.E.4	Melakukan kajian ilmiah terkait dengan: c. sosial, budaya masyarakat setempat terkait dengan pemanfaatan jenis tumbuhan tertentu	Laporan	0,092
II.E.5	Menyusun rekomendasi lokasi untuk menentukan jenis tumbuhan target melalui kegiatan eksplorasi	Dokumen	0,107
II.E.6	Menyusun rekomendasi jenis tumbuhan dalam rangka penataan koleksi taman tematik di Kebun Raya	Dokumen	0,114

### 3. Pengembangan Profesi

Pengembangan profesi adalah pengembangan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan bakat yang bermanfaat untuk profesi Analis Perkebunrayaan dalam melaksanakan tugas Perkebunrayaan.

Pengembangan profesi merupakan unsur utama yang dinilai Angka Kreditnya meliputi sub-unsur:

#### a. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perkebunrayaan

Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perkebunrayaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Subjek kajian di bidang Perkebunrayaan.
- 2) Langkah penulisan menggunakan metode ilmiah, yang ditandai dengan:
  - a) argumentasi teoritik yang benar, valid, dan relevan;
  - b) dukungan fakta empiris; dan
  - c) analisis kajian yang mempertautkan antara argumentasi teoritik dengan fakta empiris terhadap permasalahan yang dikaji.
- 3) Penyajiannya sesuai dan memenuhi persyaratan sebagai suatu tulisan ilmiah, yang ditandai dengan:

- a) isi sajian berada pada lingkup keilmuan;
  - b) penulisan dilakukan secara cermat, akurat, logis, dan menggunakan sistematika yang umum dan jelas; dan
  - c) tidak bersifat subjektif, emosional, atau tidak rasional.
- 4) Standar kerangka penulisan sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah.
- 5) Yang termasuk kategori penulis adalah penyusun dan editor/penyunting.
- 6) Penghitungan Angka Kredit Analisis Perkebunrayaan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perkebunrayaan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu.
  - b) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu.
  - c) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
  - d) Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
  - e) Hasil Karya Tulis/Karya Ilmiah yang ditulis lebih dari 1 (satu) penulis, jika pencantuman nama penulis tidak berdasarkan urutan sesuai peranannya, maka perlu dilampirkan surat pernyataan tentang peran masing-masing penulis yang ditandatangani oleh semua anggota tim.
  - f) Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang.
- Sub-unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
- 1) Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang Perkebunrayaan yang dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional [Semua Jenjang: Angka Kredit 12,5]

Kegiatan membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang Perkebunrayaan yang disajikan dalam bentuk buku berisi paling kurang 15.000 (lima belas ribu) kata atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan jenis huruf *Times New Roman*, font 12, spasi 1, paragraf 1 spasi), diterbitkan oleh instansi pemerintah atau swasta, memiliki ISBN, dan diedarkan secara nasional.

Bukti fisik: Buku asli atau fotokopinya.

b) majalah ilmiah yang diakui LIPI [Semua Jenjang: Angka Kredit 6]

Kegiatan membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang Perkebunrayaan yang disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 5.000 (lima ribu) kata, dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi, instansi pemerintah atau swasta, dan/atau majalah lain yang memiliki ISSN.

Bukti fisik: Naskah asli atau fotokopinya.

2) Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku [Semua Jenjang: Angka Kredit 8]

Kegiatan membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang Perkebunrayaan yang disajikan dalam bentuk buku berisi paling kurang 15.000 (lima belas ribu) kata atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan jenis huruf *Times New Roman*, font 12, spasi 1, paragraf 1 spasi).

Bukti fisik: Buku asli atau fotokopinya

b) makalah [Semua Jenjang: Angka Kredit 4]

Kegiatan membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang Perkebunrayaan yang disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 3.500

(tiga ribu lima ratus) kata, yang digandakan dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

Bukti fisik: Naskah asli atau fotokopinya.

3)Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Perkebunrayaan yang dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional [Semua Jenjang: Angka Kredit 8]

Kegiatan membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah yang membahas tentang Perkebunrayaan atau meninjau ulang hasil karya yang sudah ada melalui identifikasi, deskripsi permasalahan, analisis masalah, dan saran pemecahannya. Karya tulis tersebut disajikan dalam bentuk buku yang berisi paling kurang 15.000 (lima belas ribu) kata atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan jenis huruf *Times New Roman*, font 12, spasi 1, paragraf 1 spasi, diterbitkan oleh instansi pemerintah atau swasta, memiliki ISBN, dan diedarkan secara nasional.

Bukti fisik: Buku asli atau fotokopinya.

b) majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI [Semua Jenjang: Angka Kredit 4]

Kegiatan membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah yang membahas tentang Perkebunrayaan atau meninjau ulang hasil karya yang sudah ada, berdasarkan analisis dan sintesis data/atau hasil kajian, atau pemikiran baru yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan orang lain disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 5.000 (lima ribu) kata dalam format baku meliputi: judul, abstrak, pendahuluan, isi pokok, penutup, dan daftar pustaka yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi, instansi pemerintah atau swasta, dan/atau majalah lain yang memiliki ISSN.

Bukti fisik: Naskah asli atau fotokopinya.

4)Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Perkebunrayaan yang dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku [Semua Jenjang: Angka Kredit 7]

Kegiatan membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah yang membahas tentang Perkebunrayaan atau meninjau ulang hasil karya yang sudah ada yang disajikan dalam bentuk buku yang berisi paling kurang 15.000 (lima belas ribu) kata atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan jenis huruf *Times New Roman*, font 12, spasi 1, paragraf 1 spasi), yang dicetak dalam jumlah terbatas sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

Bukti fisik: Buku asli atau fotokopinya.

b) makalah [Semua Jenjang: Angka Kredit 3,5]

Kegiatan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang membahas tentang Perkebunrayaan, atau meninjau ulang hasil karya yang sudah ada berdasarkan analisis dan sintesis data atau hasil kajian, atau pemikiran baru yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan orang lain paling kurang 5.000 (lima ribu) kata, dalam format baku meliputi: judul, abstrak, pendahuluan, isi pokok, penutup, dan daftar pustaka, digandakan dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

Bukti fisik: Naskah asli atau fotokopinya.

5)Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Perkebunrayaan yang disebarluaskan melalui media massa [Semua Jenjang: Angka Kredit 2]

Kegiatan membuat tulis ilmiah populer yang menyajikan pandangan, gagasan, komentar atau ulasan terhadap suatu permasalahan di bidang Perkebunrayaan yang ditulis dalam kerangka isi yang lebih bebas bertujuan agar menarik dan mudah dipahami oleh pembacanya serta diterbitkan di surat kabar/majalah/buletin/jurnal.

Bukti fisik: Naskah asli atau fotokopinya.

6)Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Perkebunrayaan pada pertemuan ilmiah [Semua Jenjang: Angka Kredit 2,5]

Kegiatan membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah yang membahas satu pokok bahasan yang merupakan tinjauan atau ulasan ilmiah dari berbagai pendapat atau sumber informasi tertulis di bidang Perkebunrayaan. Makalah bersifat deskriptif informatif yang ditulis dalam format tertentu paling kurang 3.000 (tiga ribu) kata dan disampaikan pada pertemuan ilmiah, diklat, dan sejenisnya.

Bukti fisik: Naskah dengan melampirkan surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan pertemuan ilmiah.

Tabel 17. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Perkebunrayaan

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
III.A.1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang perkebunrayaan yang dipublikasikan:			
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua Jenjang
	b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua Jenjang
III.A.2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan:			
	a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
	b. dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua Jenjang
III.A.3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengelolaan perkebunrayaan yang dipublikasikan:			
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
	b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua Jenjang

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
III.A.4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perkebunrayaan yang dipublikasikan:			
	a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
	b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua Jenjang
III.A.5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perkebunrayaan yang disebarluaskan melalui media massa	Naskah	2	Semua Jenjang
III.A.6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang perkebunrayaan pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jenjang

b. Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan lainnya di bidang Perkebunrayaan

Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya di bidang Perkebunrayaan dari bahasa tertentu ke bahasa lain. Saduran adalah karya tulis yang berupa terjemahan bebas di bidang Perkebunrayaan dengan cara meringkas atau menyederhanakan maupun mengembangkan tulisan tanpa mengubah pokok pikiran karya aslinya. Terjemahan/saduran harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sub-unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Menerjemahkan/menyadur buku dan/atau bahan lainnya di bidang Perkebunrayaan yang dipublikasikan, dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional [Semua Jenjang: Angka Kredit 7]

Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya dari bahasa tertentu ke bahasa lain atau karya tulis hasil terjemahan bebas tanpa mengubah pokok pikiran karya aslinya yang disajikan dalam bentuk buku, diterbitkan oleh suatu lembaga penerbit dan diedarkan untuk mendukung kegiatan Perkebunrayaan.

Bukti fisik: Buku hasil terjemahan/saduran atau fotokopinya beserta fotokopi sumber aslinya.

- b) majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang [Semua Jenjang: Angka Kredit 3,5]  
Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya dari bahasa tertentu ke bahasa lain atau karya tulis hasil terjemahan bebas tanpa mengubah pokok pikiran karya aslinya yang disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 2.000 (dua ribu) kata dimuat dalam majalah ilmiah, diterbitkan oleh Organisasi Profesi, instansi pemerintah/swasta atau majalah lain yang memiliki ISSN.  
Bukti fisik: Majalah hasil terjemahan/saduran atau fotokopinya beserta fotokopi sumber aslinya.
- 2) Menerjemahkan/menyadur buku dan/atau bahan lainnya di bidang Perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:
- a) buku [Semua Jenjang: Angka Kredit 3]  
Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya dari bahasa tertentu ke bahasa lain atau karya tulis hasil terjemahan bebas tanpa mengubah pokok pikiran karya aslinya yang disajikan dalam bentuk buku, yang dicetak dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.  
Bukti fisik: Buku hasil terjemahan/saduran atau fotokopinya beserta fotokopi sumber aslinya.
- b) makalah [Semua Jenjang: Angka Kredit 1,5]  
Kegiatan membuat karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan/karya dari bahasa tertentu ke bahasa lain atau karya tulis hasil terjemahan secara bebas tanpa mengubah pokok pikiran karya tulis aslinya yang disajikan dalam bentuk makalah paling kurang 1.500 (seribu lima ratus) kata yang dicetak dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.  
Bukti fisik: Naskah hasil terjemahan/saduran atau fotokopinya beserta fotokopi sumber aslinya.
- 3) Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang perkebunrayaan yang dibuat dalam penelitian (Semua Jenjang: Angka Kredit 6)  
Kegiatan membuat ringkasan dari penerjemahan/penyaduran buku ilmiah di bidang perkebunrayaan yang diterbitkan dalam

bahasa asing hasil karya yang bersangkutan. Abstrak dibuat 1 (satu) lembar.

Bukti fisik: Abstrak atau fotokopinya.

Tabel 18. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan Lainnya di Bidang Perkebunrayaan

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
III.B.1	Menerjemahkan/menyadur di bidang perkebunrayaan yang dipublikasikan dalam bentuk:			
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,5	Semua Jenjang
III.B.2	Menerjemahkan/menyadur di bidang perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:			
	a. Buku	Buku	3	Semua Jenjang
	b. Makalah	Naskah	1,5	Semua Jenjang
III.B.3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang perkebunrayaan yang dibuat dalam penelitian	Tiap lembar	6	Semua Jenjang

c. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Perkebunrayaan

Sub-unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang perkebunrayaan [Semua Jenjang; Angka Kredit 8]

Kegiatan membuat standar bidang perkebunrayaan yang baru atau menyempurnakan standar yang sudah ada, berisi ketentuan atau persyaratan dalam pembangunan dan pengelolaan kebun raya yang diakui dan/atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Bukti fisik: Buku standar atau fotokopinya yang disahkan oleh instansi yang berwenang, baik yang diterbitkan atau hanya untuk kalangan terbatas.

2)Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang perkebunrayaan [Semua Jenjang: Angka Kredit 6]

Kegiatan membuat atau menyempurnakan pedoman yang berisi ketentuan dasar yang memberi arah atau panduan untuk menyelenggarakan atau melakukan kegiatan di bidang Perkebunrayaan yang digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan pengelolaan kebun raya yang diakui dan/atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Bukti fisik: Buku Pedoman atau fotokopinya yang disahkan oleh instansi yang berwenang, baik yang diterbitkan atau hanya untuk kalangan terbatas.

3)Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang perkebunrayaan [Semua Jenjang: Angka Kredit 3]

Kegiatan membuat atau menyempurnakan aturan yang berkaitan dengan kegiatan teknis (petunjuk teknis) di bidang Perkebunrayaan disertai contoh, diakui, dan/atau ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

Bukti fisik: Petunjuk teknis yang diterbitkan.

Tabel 19. Rincian Kegiatan Sub-Unsur Penyusunan Buku Pedoman/Ketentuan Pelaksanaan/Ketentuan Teknis di Bidang Perkebunrayaan

No.	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana
III.C.1	Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang perkebunrayaan	Standar	8	Semua Jenjang
III.C.2	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang perkebunrayaan	Pedoman	6	Semua Jenjang
III.C.3	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang perkebunrayaan	Petunjuk Teknis	3	Semua Jenjang

## B. UNSUR PENUNJANG

Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Perkebunrayaan, terdiri dari:

1. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis bidang Perkebunrayaan [Semua Jenjang: Angka Kredit 0,15]  
Bukti fisik: Surat keterangan dari penyelenggara diklat disertai jadwal atau bukti fisik lain disertai surat tugas.
2. Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang Perkebunrayaan

Sub-unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengikuti seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang Perkebunrayaan, sebagai:

- 1) Pemrasaran [Semua Jenjang: Angka Kredit 3]

Bukti fisik: Sertifikat dari penyelenggara kegiatan atau surat permohonan atau undangan sebagai pemrasaran.

- 2) Pembahas/moderator/narasumber [Semua Jenjang: Angka Kredit 2]

Bukti fisik: Sertifikat dari penyelenggara kegiatan atau surat permohonan atau undangan sebagai pembahas/moderator/narasumber.

- 3) Peserta [Semua Jenjang: Angka Kredit 1]

Bukti fisik: Sertifikat dari penyelenggara kegiatan.

- b. Mengikuti delegasi ilmiah, sebagai:

- 1) Ketua [Semua Jenjang: Angka Kredit 1,5]

- 2) Anggota [Semua Jenjang: Angka Kredit 1]

Bukti fisik: Surat keterangan dari penyelenggara kegiatan disertai surat tugas.

2. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi

Menjadi anggota Organisasi Profesi Perkebunrayaan dalam lingkup nasional atau lokal dan berbadan hukum, sebagai:

- a. Ketua/Wakil Ketua [Semua Jenjang: Angka Kredit 1]

Bukti fisik: Fotokopi surat keputusan pengangkatan dari Organisasi Profesi.

- b. Anggota [Semua Jenjang: Angka Kredit 0,75]

Bukti fisik: Fotokopi kartu anggota Organisasi Profesi.

## 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dan bertugas melakukan penilaian terhadap DUPAK yang diajukan Analis Perkebunrayaan [Semua Jenjang: Angka Kredit 0,04]

Bukti fisik: Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Tim Penilai.

## 5. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

Tanda penghargaan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara berupa Tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:

- a. 30 (tiga puluh) tahun [Semua Jenjang: Angka Kredit 3]
- b. 20 (dua puluh) tahun [Semua Jenjang: Angka Kredit 2]
- c. 10 (sepuluh) tahun [Semua Jenjang: Angka Kredit 1]

Bukti fisik :Fotokopi tanda jasa atau salinannya.

## 6. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugas dari Pendidikan formal bidang lain dan memperoleh ijazah:

- a. Doktor (S3) [Semua Jenjang: Angka Kredit 15]
- b. Magister (S2) [Semua Jenjang: Angka Kredit 10]
- c. Sarjana (S1/Diploma IV) [Semua Jenjang: Angka Kredit 5]

Bukti fisik: Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.

Tabel 20. Rincian Kegiatan Unsur Penunjang

No.	Rincian Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
IV.A	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan perkebunrayaan	2 jam pelajaran	0,15	Semua Jenjang
IV.B.1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:			
	a. pemrasaran	Kali	3	Semua Jenjang
	b. pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua Jenjang
	c. peserta	Kali	1	Semua Jenjang

IV.B.2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:			
	a. ketua	Kali	1,5	Semua Jenjang
	b. anggota	Kali	1	Semua Jenjang
IV.C.	Menjadi anggota Organisasi Profesi sebagai:			
IV.C.1	ketua/wakil ketua	Tahun	1	Semua Jenjang
IV.C.2	anggota	Tahun	0,75	Semua Jenjang
IV.D	Menjadi anggota Tim Penilai	DUPAK	0,04	Semua Jenjang
IV.E.	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya			
IV.E.1	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua Jenjang
IV.E.2	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
IV.E.3	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
IV.F	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:			
	Doktor (S3)	Ijazah	15	Semua Jenjang
	Magister (S2)	Ijazah	10	Semua Jenjang
	Sarjana (S1/Diploma IV)	Ijazah	5	Semua Jenjang

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

## SUB LAMPIRAN I

JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

No.	Jabatan	Pangkat	Golongan/Ruang	Angka Kredit
1.	Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	100
		Penata Muda Tingkat I	III/b	150
2.	Analis Perkebunrayaan Ahli Muda	Penata	III/c	200
		Penata Tingkat I	III/d	300
3.	Analis Perkebunrayaan Ahli Madya	Pembina	IV/a	400
		Pembina Tingkat I	IV/b	550
		Pembina Utama Muda	IV/c	700





SUB LAMPIRAN IV

SURAT PERMOHONAN USULAN PENGANGKATAN  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

Kepada Yth.  
(pejabat yang berwenang menetapkan)  
di tempat

Bersama ini kami sampaikan usulan pegawai dari .....  
(unit kerja pengusul) untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis  
Perkebunrayaan (Pengangkatan Pertama/Perpindahan dari Jabatan Lain/  
Penyesuaian/Promosi):

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Instansi : .....

Kelengkapan dokumen persyaratan terlampir sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst. (sesuai dengan jenis pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis  
Perkebunrayaan (Pengangkatan Pertama/Perpindahan dari Jabatan  
Lain/Penyesuaian/Promosi)

Selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk memproses lebih  
lanjut usulan sebagaimana dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas  
perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pimpinan pengusul,

.....  
NIP .....

## SUB LAMPIRAN V

**SURAT PERNYATAAN  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Instansi : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Instansi : .....

Pegawai tersebut di atas diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan pengusul,

.....  
 NIP .....

SUB LAMPIRAN VI

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DIANGKAT DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Perkebunrayaan pada unit kerja yang memiliki formasi jabatan yang akan saya duduki.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Mengetahui/Menyetujui

Pimpinan pengusul,

Yang membuat pernyataan,

Nama Kepala Unit Kerja  
NIP .....

Nama Pembuat Pernyataan  
NIP .....

## SUB LAMPIRAN VII

**SURAT KETERANGAN  
MEMILIKI PENGALAMAN DI BIDANG PERKEBUNRAYAAN  
SELAMA 2 TAHUN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Instansi : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Instansi : .....

Memiliki pengalaman di bidang perkebunrayaan selama 2 (dua) tahun sebagai berikut:

No.	Uraian tugas di bidang perkebunrayaan	Tugas
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	dst.	

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung,

.....  
 NIP .....

SUB LAMPIRAN VIII

SURAT KETERANGAN  
TERSEDIA FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tersedia formasi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan pada unit kerja yang akan diduduki oleh pegawai yang diusulkan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Perkebunrayaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pimpnan Pengusul,

.....  
NIP .....

## SUB LAMPIRAN IX

SURAT KETERANGAN MASIH MENDUDUKI  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya pada saat sekarang menduduki Jabatan Fungsional Perkebunrayaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Mengetahui/Menyetujui

Pimpinan pengusul,

Yang membuat pernyataan,

Nama Kepala Unit Kerja  
 NIP .....

Nama Pembuat Pernyataan  
 NIP .....

## SUB LAMPIRAN X

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAHYAAN

NO.	GOLONGAN/RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			<1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1/Diploma IV)	100	112	125	137	148
2	III/b	Sarjana (S1/Diploma IV)	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	Sarjana (S1/Diploma IV)	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	Sarjana (S1/Diploma IV)	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	Sarjana (S1/Diploma IV)	400	434	468	502	536
		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	Sarjana (S1/Diploma IV)	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	Sarjana (S1/Diploma IV)	700	734	768	802	836
		Magister (S2)	700	738	771	805	839
		Doktor (S3)	700	740	774	808	842

## SUB LAMPIRAN XI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN  
DENGAN PENDIDIKAN STRATA-1 (S-1)/DIPLOMA IV (D-4)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN								
			AHILI PERTAMA			AHILI MUDA			AHILI MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c		
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan formal 2. Diklat		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	UNSUR PENUNJANG C. Pengembangan profesi Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analis Perkebunrayaan	≥80%	-	40	80	160	240	360	480		
	JUMLAH		100	150	200	300	400	550	700		

## SUB LAMPIRAN XII

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN  
DENGAN PENDIDIKAN STRATA-2 (S-2)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN						
			AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	III/d	AHLI MADYA IV/a    IV/b    IV/c			
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan formal 2. Diklat		100	100	100	100	100	100	
			≥80%	40	80	160	240	360	480
				UNSUR PENUNJANG C. Pengembangan profesi					
2	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analis Perkebunrayaan	≤20%	10	20	40	60	90	120	
			UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analis Perkebunrayaan						
JUMLAH			150	200	300	400	550	700	

SUB LAMPIRAN XIII

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN  
DENGAN PENDIDIKAN STRATA-3 (S-3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN				
			AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan formal 2. Diklat		100	100	100	100	100
		B. Analisis Perkebunrayaan	80	160	240	360	480
		C. Pengembangan profesi					
2	UNSUR PENUNJANG						
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analis Perkebunrayaan	≤20%	20	40	60	90	120
JUMLAH			200	300	400	550	700

SUB LAMPIRAN XIV

**PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN  
NOMOR : ...../...../...../.....**

Instansi: .....

Masa Penilaian: .....

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri Karpeg	:			
4	Tempat Tanggal Lahir	:			
5	Jenis Kelamin	:			
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:			
7	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:			
8	Jabatan Fungsional	:			
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:		
		Baru	:		
10	Unit Kerja	:			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
I	UNSUR UTAMA				
	a	1) Pendidikan Formal			
		2) Diklat fungsional/teknis perkebunrayaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
		3) Diklat Prajabatan			
	b	Analisis Perkebunrayaan			
	c	Pengembangan Profesi			
	2	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Tugas Perkebunrayaan			
		Jumlah Unsur Penunjang			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG				
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAIKAN*) DALAM JABATAN ..... /PANGKAT .....				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:  
Kepala BKN/Kantor Regional BKN  
yang bersangkutan\*)

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Nama Lengkap .....  
NIP .....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Analis Perkebunrayaan yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah
4. Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

\*) Coret yang tidak perlu

## SUB LAMPIRAN XV

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN AHLI PERTAMA

Instansi: ..... Masa Penilaian: ..... s.d. ....

KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama	:					
2	NIP	:					
3	Nomor Seri Karpeg	:					
4	Tempat Tanggal Lahir	:					
5	Jenis Kelamin	:					
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:					
8	Jabatan Fungsional	:	Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama				
9	Masa Kerja Golongan	Lama					
		Baru					
10	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>UNSUR UTAMA</b>						
I	<b>PENDIDIKAN</b>						
	A	Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar					
		1	Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)				
		2	Magister (S2)				
	B	Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang teknis pengelolaan perkebunrayaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat					
		1	Lamanya 961 jam atau lebih				
		2	Lamanya antara 641 s.d. 960 jam				
		3	Lamanya antara 481 s.d. 640 jam				
		4	Lamanya antara 161 s.d. 480 jam				
		5	Lamanya antara 81 s.d. 160 jam				
		6	Lamanya antara 30 s.d. 80 jam				
		7	Lamanya lebih kecil dari 30 jam				
	C	Diklat Prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II					
II	<b>ANALISIS PERKEBUNRAYAAN</b>						
	A	Perencanaan					
		1	Melakukan verifikasi data tumbuhan koleksi meliputi suku, marga, jenis dan kultivar untuk validasi data koleksi tumbuhan di Kebun Raya				
		2	Melakukan analisis data persebaran flora di Indonesia sebagai bahan penentuan objek eksplorasi dalam rangka pengumpulan material flora Indonesia				
		3	Mengumpulkan data jenis tumbuhan lokal dalam rangka pengembangan koleksi tumbuhan di Kebun Raya, berdasarkan				

		kelangkaan, endemisitas dan jenis potensi ekonomi						
	4	Melakukan analisis data persediaan bahan mentah (raw material), bahan dalam proses, bahan setengah jadi, dan bahan jadi produksi pupuk organik						
	5	Melakukan analisis data kebutuhan penggunaan pupuk organik di masing-masing unit kerja di Kebun Raya						
	6	Menyusun rencana pengujian viabilitas biji						
	7	Menyusun rencana target pengkoleksian biji di bank biji						
	<b>B Pengembangan Koleksi Tumbuhan</b>							
	1	Melakukan analisis koleksi tumbuhan untuk bahan pertimbangan pengembangan dan pemanfaatannya, berdasarkan: a   potensinya						
	2	Menyiapkan dan menyeleksi material koleksi tumbuhan untuk bahan identifikasi dan herbarium						
	3	Memantau dan mengevaluasi kemajuan pengembangan koleksi tumbuhan di: a   pembibitan						
	4	Mendokumentasikan perkembangan koleksi tumbuhan untuk bahan informasi perkebunrayaan						
	5	Melakukan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu tim eksplorasi sebagai: a   anggota						
	6	Melakukan analisis potensi bibit koleksi tanaman untuk pengkayaan koleksi Kebun Raya						
	7	Melaksanakan pengujian biji tumbuhan untuk disimpan di bank biji						
	<b>C Perawatan Koleksi Tumbuhan</b>							
	1	Melakukan observasi lapangan dalam rangka: a   mengumpulkan data koleksi tumbuhan yang diperkirakan terserang hama/ tumbuh tidak normal						
	2	Melakukan analisis data koleksi tumbuhan yang diperoleh untuk mengetahui penyebab permasalahan di lapangan, berdasarkan: a   jenis hama yang menyerang						
	3	Membuat mekanisme pencegahan sesuai tingkat kerusakan koleksi tumbuhan						
	4	Merekomendasikan upaya penanganan akibat serangan hama, penyakit, atau kekurangan unsur hara yang meliputi:kekurangan unsur hara yang meliputi:						

	a	pemupukan, penyiraman, pengendalian hama penyakit, pemangkasan, penebangan, dan kegiatan lain yang diperlukan					
5		Memelihara selokan/parit agar berfungsi dengan baik					
	a	mencatat polinator dan binatang pengunjung morfologi					
6		Melakukan analisis perilaku koleksi tumbuhan yang perlu perhatian khusus untuk bahan pertimbangan pelestariannya:					
	a	koleksi tumbuhan yang sudah tua (berumur >100 tahun)					
7		Melakukan monitoring perkembangan koleksi tumbuhan berdasarkan:					
	a	koleksi tumbuhan kehormatan yang ditanam oleh Presiden RI dan pimpinan negara lain					
8		Melakukan pengembangan produk pupuk organik dari limbah organik Kebun Raya					
9		Melakukan pengujian kelayakan produk baru hasil pengembangan pupuk organik bioposka					
10		Melakukan pengujian pupuk organik terhadap kosintasi tumbuhan koleksi Kebun Raya					
D Disain Lanskap							
1		Menyusun konsep taman untuk bahan pembuatan gambar desain taman					
2		Membuat gambar desain taman sesuai kebutuhan					
E Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan							
1		Melakukan inventarisasi data/informasi lokasi dalam rangka pengembangan kawasan konservasi tumbuhan ex-situ, melalui literatur dan observasi lapangan					
2		Mengkaji data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan:					
	a	jenis dan kontur tanah					
	b	ekosistem					
	c	ekoregion					
	d	kesesuaian jenis tumbuhan					
3		Melakukan analisis koleksi tumbuhan prioritas untuk ditanam di Kebun Raya					
4		Melakukan kajian ilmiah terkait dengan:					
	a	potensi tumbuhan yang bernilai ekonomis					
	b	status kelangkaan tumbuhan yang perlu dikonservasi					
	c	sosial, budaya masyarakat setempat terkait dengan					

		pemanfaatan jenis tumbuhan tertentu					
	5	Menyusun rekomendasi lokasi untuk menentukan jenis tumbuhan target melalui kegiatan eksplorasi					
	6	Menyusun rekomendasi jenis tumbuhan dalam rangka penataan koleksi taman tematik di Kebun Raya					
III	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>						
	<b>A</b> Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perkebunrayaan						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang perkebunrayaan yang dipublikasikan					
		a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan					
		a dalam bentuk buku					
		b dalam bentuk makalah					
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengelolaan perkebunrayaan yang dipublikasikan					
		a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan					
		a dalam bentuk buku					
		b dalam bentuk makalah					
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perkebunrayaan yang disebarluaskan melalui media massa					
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan/atau ulasan ilmiah di bidang perkebunrayaan pada pertemuan ilmiah					
	<b>E</b> Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang perkebunrayaan						
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang perkebunrayaan yang dipublikasikan dalam bentuk:					

	a	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:					
	a	buku					
	b	makalah					
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang perkebunrayaan yang dibuat dalam penelitian					
C		Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang perkebunrayaan					
	1	Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang perkebunrayaan					
	2	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang perkebunrayaan					
	3	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang perkebunrayaan					
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>							
<b>UNSUR PENUNJANG</b>							
IV	<b>PENUNJANG</b>						
A	Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang perkebunrayaan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan perkebunrayaan						
B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang perkebunrayaan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai					
	a	pemrasaran					
	b	bahas/moderator/ narasumber					
	c	peserta					
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:					
	a	ketua					
	b	anggota					
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	1	Ketua/Wakil Ketua					
	2	Anggota					
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
E	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1	30 (tiga puluh) tahun					
	2	20 (dua puluh) tahun					
	3	10 (sepuluh) tahun					
F	Memperoleh gelar pendidikan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						

		Sarjana Muda/Diploma III					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah \*)

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

\*) coret yang tidak perlu

<b>V</b>	<b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK</b>	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	....., .....
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	6. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	7. dan seterusnya	
<b>VI</b>	<b>CATATAN PEJABAT PENGUSUL</b>	
	1.	(Jabatan)
	2.	
	3. dan seterusnya	
		(Nama Jabatan Pengusul)
		NIP
<b>VII</b>	<b>CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI</b>	
	1.	.....
	2.	
	3. dan seterusnya	
		Nama Penilai I
		NIP
		.....
		Nama Penilai II
		NIP
<b>VIII</b>	<b>CATATAN KETUA TIM PENILAI</b>	
	1.	Ketua Tim Penilai
	2.	
	3. dan seterusnya	
		Nama
		NIP

SUB LAMPIRAN XVI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN AHLI MUDA

Instansi: ..... Masa Penilaian: ..... s.d. ....

KETERANGAN PERORANGAN								
1	Nama	:						
2	NIP	:						
3	Nomor Seri Karpeg	:						
4	Tempat Tanggal Lahir	:						
5	Jenis Kelamin	:						
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:						
7	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:						
8	Jabatan Fungsional	: Analis Perkebunrayaan Ahli Muda						
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:					
		Baru	:					
10	Unit Kerja	:						
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
I	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
		1 Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)						
		2 Magister (S2)						
	B		Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang teknis pengelolaan perkebunrayaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat					
			1 Lamanya 961 jam atau lebih					
			2 Lamanya antara 641 s.d. 960 jam					
			3 Lamanya antara 481 s.d. 640 jam					
			4 Lamanya antara 161 s.d. 480 jam					
			5 Lamanya antara 81 s.d. 160 jam					
			6 Lamanya antara 30 s.d. 80 jam					
			7 Lamanya lebih kecil dari 30 jam					
	C	Diklat Prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II						
II	ANALISIS PERKEBUNRAYAAN							
	A	Perencanaan						
	1	Melakukan analisis data koleksi tumbuhan langka, kritis/perlu perhatian khusus untuk bahan kajian dan penanggulangannya						
		Melakukan analisis data keadaan eksisting di lingkungan taman untuk perencanaan desain taman						
		Menyusun rencana pertukaran biji						

		dengan kebun raya lain untuk penambahan koleksi tumbuhan					
4		Menyusun rencana kegiatan perawatan koleksi tumbuhan					
5		Menyusun rencana kegiatan pembuatan taman tematik					
6		Menyusun rencana produksi pupuk organik melalui pemanfaatan limbah organik di Kebun Raya					
7		Melakukan analisis data produksi, pengukuran proses, pengukuran produk, pengendalian untuk produk, dan tingkat kepuasan pelanggan					
<b>B</b>		<b>Pengembangan Koleksi Tumbuhan</b>					
1		Melakukan analisis koleksi tumbuhan untuk bahan pertimbangan pengembangan dan pemanfaatannya, berdasarkan: a   karakteristik					
2		Mengidentifikasi nama ilmiah koleksi tumbuhan untuk dilakukan perubahan bilamana terdapat ketidaksesuaian					
3		Memantau dan mengevaluasi kemajuan pengembangan koleksi tumbuhan di: a   Kebun koleksi					
4		Mengimplemetasikan program database terintegrasi dalam rangka kelengkapan data koleksi dan pelayanan perkebunrayaan kepada masyarakat					
5		Melakukan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu tim eksplorasi sebagai: a   tenaga ahli					
6		Melakukan analisis daya hidup/ berkecambah tumbuhan hasil pembibitan					
7		Melakukan analisis kebutuhan material tumbuhan untuk pembuatan taman					
8		Melaksanakan pengawasan mutu biji tumbuhan					
<b>C</b>		<b>Perawatan Koleksi Tumbuhan</b>					
1		Melakukan observasi lapangan dalam rangka: a   mengumpulkan data koleksi tumbuhan yang diperkirakan terserang penyakit/ kekurangan unsur hara					
2		Melakukan analisis data koleksi tumbuhan yang diperoleh untuk mengetahui penyebab permasalahan di lapangan, berdasarkan: a   jenis penyakit dan kekurangan unsur hara					
3		Merekomendasikan upaya penanganan akibat serangan hama, penyakit, atau kekurangan unsur hara yang meliputi:kekurangan unsur hara yang meliputi:					

	a	perlu tidaknya penambahan koleksi tumbuhan sesuai dengan daya dukung lahan					
	4	Melakukan pengamatan/monitoring koleksi tumbuhan dengan:					
	a	mencatat fenologi dan karakteristik					
	5	Melakukan analisis perilaku koleksi tumbuhan yang perlu perhatian khusus untuk bahan pertimbangan pelestariannya					
	a	koleksi tumbuhan yang kritis/langka menurut IUCN Redlist					
	6	Melakukan monitoring perkembangan koleksi tumbuhan berdasarkan:					
	a	koleksi tumbuhan type (Holotype dan Isotype)					
	7	Melakukan analisis kandungan unsur hara potensial dari limbah organik sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik					
	8	Melakukan pengukuran sifat fisik, kimia, dan biologi pupuk organik					
	D	Disain Lanskap					
	1	Melakukan verifikasi gambar desain taman sesuai kebutuhan					
	E	Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan					
	1	Mengkaji data/informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan, berdasarkan:					
	a	Ekosistem					
	2	Melakukan kajian ilmiah terkait dengan:					
	a	status kelangkaan tumbuhan yang perlu dikonversi					
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perkebunrayaan					
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang perkebunrayaan yang dipublikasikan					
	a	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan					
	a	dalam bentuk buku					
	b	dalam bentuk makalah					

	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengelolaan perkebunrayaan yang dipublikasikan					
	a	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan					
	a	dalam bentuk buku					
	b	dalam bentuk makalah					
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perkebunrayaan yang disebarluaskan melalui media massa					
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan/atau ulasan ilmiah di bidang perkebunrayaan pada pertemuan ilmiah					
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang perkebunrayaan					
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang perkebunrayaan yang dipublikasikan dalam bentuk:					
	a	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:					
	a	buku					
	b	makalah					
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang perkebunrayaan yang dibuat dalam penelitian					
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang perkebunrayaan					
	1	Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang perkebunrayaan					
	2	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang perkebunrayaan					
	3	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang perkebunrayaan					
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
	UNSUR PENUNJANG						
IV	PENUNJANG						



\*) coret yang tidak perlu

<b>V</b>	<b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK</b>	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	....., .....
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	6. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	7. dan seterusnya	
<b>VI</b>	<b>CATATAN PEJABAT PENGUSUL</b>	
	1.	(Jabatan)
	2.	
	3. dan seterusnya	
		(Nama Jabatan Pengusul)
		NIP
<b>VII</b>	<b>CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI</b>	
	1.	.....
	2.	
	3. dan seterusnya	
		Nama Penilai I
		NIP
		.....
		Nama Penilai II
		NIP
<b>VIII</b>	<b>CATATAN KETUA TIM PENILAI</b>	
	1.	Ketua Tim Penilai
	2.	
	3. dan seterusnya	
		Nama
		NIP

SUB LAMPIRAN XVII

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN AHLI MADYA

Instansi: ..... Masa Penilaian: ..... s.d. ....

KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama	:					
2	NIP	:					
3	Nomor Seri Karpeg	:					
4	Tempat Tanggal Lahir	:					
5	Jenis Kelamin	:					
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:					
8	Jabatan Fungsional	: Analis Perkebunrayaan Ahli Muda					
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
I	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)						
	2 Magister (S2)						
	B Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang teknis pengelolaan perkebunrayaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat						
	1 Lamanya 961 jam atau lebih						
	2 Lamanya antara 641 s.d. 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 s.d. 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 s.d. 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 s.d. 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 s.d. 80 jam						
	7 Lamanya lebih kecil dari 30 jam						
	C Diklat Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II						
II	ANALISIS PERKEBUNRAYAAN						
	A Perencanaan						
	1 Melakukan analisis data dan informasi flora, untuk bahan pengungkapan potensi dan pemanfaatannya						
	2 Menyusun rencana pengembangan koleksi tumbuhan di kebun raya daerah						
	3 Menyusun rencana kegiatan pembuatan taman tematik						
	4 Menyusun rencana kegiatan						

		pengembangan kawasan konservasi ex-situ dalam bentuk Kebun Raya						
5		Menyusun rencana zonasi, peletakan infrastruktur, dan pembagian blok koleksi						
6		Menyusun estimasi pembangunan kawasan konservasi dalam bentuk Kebun Raya						
B		Pengembangan Koleksi Tumbuhan						
1		Menyusun rekomendasi jenis tumbuhan baru untuk penambahan koleksi di Kebun Raya sesuai dengan daya dukung lahan						
2		Memantau dan mengevaluasi penataan taman tematik untuk bahan penataan lebih lanjut						
3		Memvalidasi titik dan lokasi tanam sesuai dengan habitat, perawakan, filogenik, dan estetika						
4		Menyusun rekomendasi material tanaman (biji, seedling, stek, dll.) dari hasil eksplorasi dalam upaya pengembangan jenis koleksi tumbuhan di Kebun Raya						
5		Melakukan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu tim eksplorasi sebagai:						
	a	ketua						
6		Melakukan analisis data penyimpanan biji tumbuhan						
C		Perawatan Koleksi Tumbuhan						
1		Mengklasifikasikan tingkat permasalahan/kerusakan berdasarkan hasil analisis data (ringan, sedang, dan berat) dan tindak lanjutnya						
2		Membuat mekanisme pemulihan sesuai tingkat kerusakan koleksi tumbuhan						
3		Mengklasifikasikan tingkat permasalahan/kerusakan berdasarkan hasil analisis data (ringan, sedang, dan berat) dan tindak lanjutnya						
	a	Koleksi tumbuhan tinggal satu individu						
D		Disain Lanskap						
1		Memberikan rekomendasi perubahan identitas pada semua gambar desain teknis taman dalam bentuk portopolio/hard copy dan soft copy						
E		Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan						
1		Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perkebunrayaan yang dipublikasikan						
	a	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	dalam majalah ilmiah yang						

		diakui oleh LIPI					
	2	Melakukan kajian ilmiah terkait dengan:					
	a	sosial, budaya masyarakat setempat terkait dengan pemanfaatan jenis tumbuhan tertentu					
	3	Menyusun rekomendasi lokasi untuk menentukan jenis tumbuhan target melalui kegiatan eksplorasi					
	4	Menyusun rekomendasi jenis tumbuhan dalam rangka penataan koleksi taman tematik di Kebun Raya					
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perkebunrayaan					
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang perkebunrayaan yang dipublikasikan					
	a	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan					
	a	dalam bentuk buku					
	b	dalam bentuk makalah					
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengelolaan perkebunrayaan yang dipublikasikan					
	a	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan					
	a	dalam bentuk buku					
	b	dalam bentuk makalah					
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perkebunrayaan yang disebarluaskan melalui media massa					
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan/atau ulasan ilmiah di bidang perkebunrayaan pada pertemuan ilmiah					
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang perkebunrayaan					

1	Menerjemahkan/menyadur di bidang perkebunrayaan yang dipublikasikan dalam bentuk:					
	a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
2	b dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	Menerjemahkan/menyadur di bidang perkebunrayaan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:					
3	a buku					
	b makalah					
C	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang perkebunrayaan yang dibuat dalam penelitian					
	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang perkebunrayaan					
1	Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang perkebunrayaan					
	2 Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang perkebunrayaan					
	3 Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang perkebunrayaan					
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>						
<b>UNSUR PENUNJANG</b>						
<b>IV PENUNJANG</b>						
A	Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang perkebunrayaan					
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan perkebunrayaan					
B	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang perkebunrayaan					
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai					
a	a pemrasaran					
	b bahas/moderator/ narasumber					
	c peserta					
2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:					
	a ketua					
b	b anggota					
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi					
1	1 Ketua/Wakil Ketua					
	2 Anggota					
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
	Menjadi anggota Tim Penilai					
E	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa					
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya					
1	1 30 (tiga puluh) tahun					
	2 20 (dua puluh) tahun					

	3	10 (sepuluh) tahun					
F		Memperoleh gelar pendidikan lainnya					
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:					
		Sarjana Muda/Diploma III					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah \*)

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

\*) coret yang tidak perlu

<b>V</b>	<b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK</b>	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	....., .....
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	6. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	
	7. dan seterusnya	
<b>VI</b>	<b>CATATAN PEJABAT PENGUSUL</b>	
	1.	(Jabatan)  (Nama Jabatan Pengusul) NIP
	2.	
	3. dan seterusnya	
<b>VII</b>	<b>CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI</b>	
	1.	Nama Penilai I NIP  Nama Penilai II NIP
	2.	
	3. dan seterusnya	
<b>VIII</b>	<b>CATATAN KETUA TIM PENILAI</b>	
	1.	Ketua Tim Penilai  Nama NIP
	2.	
	3. dan seterusnya	

**SUB LAMPIRAN XVIII**

**FORMULIR PENILAIAN UJI KOMPETENSI**

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Instansi : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Uji Kompetensi untuk : .....

- Berilah tanda “√” pada kolom kesesuaian dan beri catatan apabila terdapat ketidaksesuaian
- Diisi hanya untuk Uji Kompetensi Kenalkan Jenjang Jabatan
- Isilah titik-titik pada kolom yang disediakan

No.	Kode Butir Kegiatan	Judul/Topik Kegiatan	Indikator	Nilai	Catatan
1	.....	.....	1. Ujian Tertulis		
2	.....	.....	2. Penguasaan Materi saat Wawancara		
dst.					

.....  
 Tim Penilai 1

.....  
 Tim Penilai 2

.....  
 Tim Penilai 3

.....  
 dst.